
DANA TRANSFER KE DAERAH DALAM RUU HKPD

Policy Paper dan
Daftar Inventarisasi Masalah

DANA TRANSFER KE DAERAH DALAM RUU HKPD:

CATATAN KEBIJAKAN

I. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal merupakan instrument bagi daerah untuk membangun kemandirian sebagai fondasi otonomi daerah. Melalui desentralisasi fiskal, daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengatur sumber-sumber penerimaan maupun pembelanjaan daerah. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemberian kewenangan yang besar tidak berbanding lurus dengan kemandirian daerah. Hal ini terbukti dengan masih rendahnya indikator kemandirian fiskal dan timpang secara kewilayahan.¹

Selain itu, penerimaan daerah yang bersumber dari transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) telah membuat daerah semakin tergantung pada pusat. Sebab pengelolaan TKDD belum diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang berbasis pada kinerja, baik kinerja realisasi pembangunan maupun perbaikan kinerja pemerintah daerah. Sementara pada dimensi kebijakan, TKDD memiliki sejumlah masalah, antara lain; formulasi DAU belum mampu mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah; pelaksanaan DAK belum sepenuhnya optimal mendukung pembangunan infrastruktur dan prioritas nasional; dan pengalokasian DBH belum mampu mendorong peningkatan kinerja daerah. Dampaknya *output/outcome* pembangunan nasional belum tercapai.

Penyerapan belanja daerah pun turut menyumbang lambannya pencapaian *output/outcome* pembangunan. Data DJPK 2020 menunjukkan tren penyerapan belanja tahun 2019 masih sangat rendah pada triwulan I sampai dengan triwulan ke III. Penyerapan anggaran pada setiap komponennya akan meningkat signifikan pada triwulan ke IV, terutama belanja modal dan barang dan jasa. Belanja daerah juga masih didominasi oleh belanja aparatur

¹ Data Kemenkeu 2019 menunjukkan dari 542 pemerintah daerah, hanya satu daerah yang berkategori mandiri dan 8 provinsi, 2 kabupaten berhasil mencapai level sangat mandiri (Kab. Badung, Provinsi Bali) dengan capaian hasil 0.8347. Sementara peringkat terendah diduduki Kab. Deiyai, Papua dengan capaian 0.0031.

dan operasional rutin yang melebihi 37 persen dari total belanja. Padahal porsi idealnya belanja modal harus lebih tinggi dari belanja operasional.

Dalam rangka mencapai titik ideal, RUU HKPD memuat sejumlah ketentuan baru: pengalokasian DAK dan DAU berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah, kinerja daerah (*swing performance*); DBH mempertimbangkan eksternalitas daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil; batasan belanja aparatur dan belanja infrastruktur fisik; perluasan basis pembiayaan daerah; pembentukan dana abadi, sinergitas pendanaan dan kebijakan fiskal pusat dan daerah. Berbagai perubahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal, optimalisasi pencapaian kinerja publik dan kesejahteraan masyarakat.

II. Pokok-Pokok Penataan

Pasal 110 sd. Pasal 130 RUU HKPD memuat ketentuan terkait transfer ke daerah (DBH, DAU, DAK, Dana Otsus, Dana Desa) yang dalam pengalokasiannya harus mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas daerah, kinerja daerah, serta eksternalitas daerah. Misalnya, pengaturan DAU yang mengkombinasikan *block grant* dan *specific grant* dan pengalokasian DBH menggunakan pendekatan realisasi T-2. Kemudian pasal 136 sd. 144 mengatur pengelolaan belanja daerah. Pasal 137 dan 138 berbicara soal sinkronisasi dan simplifikasi program. Pasal 139 mengenai standar *unit cost* dan alisis standar belanja. Pasal 140 sd. 145 berisi pedoman alokasi belanja daerah, antara lain; prioritas belanja untuk urusan wajib terkait layanan dasar publik; *mandatory spending* (belanja pendidikan dan kesehatan); batas maksimal alokasi belanja pegawai dan alokasi minimal belanja infrastruktur; dan dengan optimalisasi silpa.

Pasal 146 dan 147 mengatur ketentuan pengembangan aparatur pengelola keuangan daerah, termasuk kewajiban sertifikasi. Selain itu, RUU ini memuat perluasan skema dan pemanfaatan pembiayaan daerah (Pasal 150 sd. 159) yang akan mendorong daerah tetap inovatif. Terakhir, pasal 163–165 mengatur ketentuan yang berkaitan dengan sinergi pendanaan (perluasan sumber-sumber pendanaan dan kerjasama daerah) serta sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Bagian ini mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara dan daerah yang saling terhubung secara *real time* sehingga akan mempermudah monitoring dan evaluasi.

III. TKDD dalam RUU HKPD

3.1 Pengantar

Dana transfer ke daerah adalah instrumen transfer kepada daerah yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dana transfer ke daerah mempunyai tujuan yang berbeda-beda, antara lain, mengurangi ketimpangan fiskal antara pusat dan daerah, mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, dan mengurangi ketimpangan kualitas dan kuantitas layanan publik di daerah.

TKDD dari pusat ke daerah bersifat netral, tidak memberi insentif terhadap pemekaran dan inefisiensi di daerah dan lebih memberikan kepastian bagi perencanaan pembangunan di daerah. Selain itu, guna menyikapi hasil studi dan evaluasi empiris, maka dalam rancangan undang-undang ini, dana transfer juga diarahkan sebagai instrumen untuk menjawab keberagaman karakteristik daerah di Indonesia, dalam hal ini yang terkait dengan kinerja pelayanan publik.

Dalam RUU HKPD terdapat perubahan kebijakan jenis Transfer ke Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur 3 (tiga) jenis Dana Perimbangan, sedangkan dalam RUU ini transfer ke daerah terdiri atas, 6 (enam) jenis, yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Dana transfer ke daerah akan disalurkan sesuai dengan periode tahun anggaran dan jangka waktu penyaluran yang sudah ditetapkan sebelumnya serta didasarkan atas kondisi kas negara, kinerja pelaksanaan perpajakan daerah, dana transfer ke daerah, dan kebijakan pengendalian belanja daerah dalam kerangka sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Kebijakan Transfer ke Daerah dirumuskan dengan mengacu pada RPJMN, RKP, arahan Presiden, dan/atau peraturan perundang-undangan terkait.

Yang harus menjadi perhatian adalah pengaturan dalam RUU HKPD harus secara eksplisit didasarkan atas prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, kejelasan tujuan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, penguatan sistem "*reward and punishment*" yang terukur dan menimbulkan efek jera yang efektif, keadilan dan ketertiban serta kepastian hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah diatur dalam peraturan pelaksanaan undang-undang HKPD. Ketentuan ini menuntut pemda adaptif dengan permintaan pusat, dimana pembangunan daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Selain

itu pada ayat ini mengemukakan setiap kebijakan TKD harus di dampaikan kepada DPR lalu dibahas terlebih dahulu dalam forum perimbangan Otda.

3.2 Analisis Masalah

a. Dana Bagi Hasil

Perhitungan DBH memberikan kepastian penerimaan daerah baik dari segi jumlah dan waktu penyaluran kepada daerah. Dalam RUU HKPD, DBH menggunakan dasar perhitungan realisasi penerimaan dua tahun sebelumnya (T-2). Ketentuan ini memberikan kepastian, karena fluktuasi tingkat harga DBH SDA (minyak bumi, gas bumi dan panas bumi) cenderung sensitif terhadap perubahan harga. Fluktuasi tingkat harga merupakan salah satu kendala penyaluran DBH yang didasarkan pada prinsip aktualisasi penerimaan negara yang dihasilkan (*by actua*). Jika realisasi penerimaan negara turun/naik dibandingkan dengan yang direncanakan menyebabkan ketidakpastian dan penerimaan daerah tidak stabil.

Konsep DBH dalam RUU HKPD masih berkarakter alam sentris. Sebab DBH hanya terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA. DBH pajak terdiri dari DBH penghasilan; pajak bumi bangunan dan cukai hasil tembakau. Sementara DBH SDA terdiri dari kehutanan; mineral dan batubara; minyak bumi dan gas bumi; dan panas bumi. Dalam konteks Indonesia telah terjadi pergeseran struktur ekonomi dari primer ke sekunder bahkan tersier. Untuk itu pengaturan DBH sektor sekunder dan tersier dipandang perlu sebagai *reward* terhadap potensi daerah yang bermanfaat bagi fiskal pusat.

Konsep DBH SDA belum mengakomodir sektor kelapa sawit, padahal memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB. Data Dirjen Perkebunan Kementerian pertanian 2020 mencatat, luas perkebunan sawit mencapai 14 juta hektar dengan estimasi produksi CPO mencapai 49,12 juta ton serta tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Potensi ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia mencapai 21,4 miliar dollar pertahun. Potensi tersebut berbanding terbalik dengan ancaman dan risiko permasalahan lingkungan masih sering terjadi di daerah yang menjadi sentra perkebunan sawit di Indonesia. Tidak hanya umumnya daerah yang menjadi sentra perkebunan sawit masih miskin. Provinsi penghasil sawit memiliki persentase kemiskinan

yang tinggi melebihi rata-rata nasional (7.38%), misalnya Sumatera selatan (12.6%), Jambi (10.41%), Sumatera Utara (8,73%), Aceh (9.84%), Bengkulu (14.77%) dll².

Selain itu, dalam RUU ini menghapus sektor perikanan sebagai bagian dari komponen DBH sumber daya alam. Padahal sebagai sebuah negara kepulauan dengan luas laut mencapai 6.4 juta kilometer memiliki potensi perikanan tangkap mencapai 7.53 juta ton dan budidaya yang besar mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai 251 USD miliar (1.41% dari total PDB)³. Hal ini tentu menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan daerah jika dikelola dengan baik. Untuk itu, RUU ini semestinya mengakomodir ketentuan ini mengingat potensi yang dimilikinya cukup besar.

UU 33/2004 DBH SDA hanya memperhitungkan eksternalitas daerah penghasil. Namun, dalam RUU HKPD, alokasi DBH mempertimbangkan eksternalitas pada daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil SDA maupun yang berada diluar provinsi yang bersangkutan. Ketentuan ini akan mendukung daerah untuk memperbaiki lingkungan (mitigasi) akibat adanya eksplorasi alam. Selain itu alokasi DBH juga mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah sebagaimana yang termuat dalam pasal 119. Hanya saja perlu penegasan soal kinerja pemerintah daerah, harus ditekankan pada komitmen perbaikan lingkungan. Komitmen ini akan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, baik di dalam wilayah yang bersangkutan (daerah penghasil) maupun yang berada di luar provinsi daerah penghasil.

RUU ini belum mengatur proporsi alokasi DBH baik DBH pajak Bumi Bangunan; DBH Cukai dan DBH SDA untuk provinsi, kabupaten/kota penghasil dan kab/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan. Ketiadaan pengaturan berpotensi merugikan daerah penghasil, fleksibel terhadap penyesuaian dan perubahan pembagian persentase bagi hasil. Dalam Naskah akademik RUU HKPD menjelaskan pengaturan persentase pembagian antara pusat; daerah penghasil dan non penghasil diatur dalam PP.

b. Dana Alokasi Umum

DAU merupakan instrument yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan horizontal antardaerah. Hanya saja penerapan DAU selama ini dianggap belum mampu

² BPS. 2020. Persentase Penduduk Miskin (PO) Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021.

³ KKP. 2020. Laporan Kinerja Kementerian Kelautan 2020

mengurangi ketimpangan antar daerah. Adapun yang menjadi salah satu penyebab adalah penggunaan formula yang sama (*one size fits for all*), pagu daerah di seluruh Indonesia. Pada praktiknya alokasi dasar DAU lebih didorong penggunaan untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang cenderung konsumtif, yang menyebabkan ketimpangan antara daerah belum membaik.

Pengalokasian DAU berdasarkan kebutuhan pendanaan akan memperkuat *money follow program* dengan catatan tertentu. Dalam RUU HKPD formulasi DAU menggunakan konsep celah fiskal yang menyandingkan antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal dihitung menggunakan unit *cost* layanan (*standard spending*) yang dikalikan dengan target layanan. Kebutuhan fiskal dalam RUU HKPD disesuaikan dengan pelayanan dasar wajib seperti: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, layanan umum dan layanan pemerintahan. Hanya saja, konsep kebutuhan fiskal dalam RUU belum mampu menggambarkan (*capture*) jenis urusan layanan wajib yang bukan layanan dasar, misalnya urusan lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pangan dll. yang tidak diperhitungkan dalam formula DAU.

Selain itu, fakta menunjukkan sebagian besar DAU habis terpakai untuk belanja pegawai. Porsi belanja pegawai selama ini rata-rata melampaui 30 persen dari total belanja, akibatnya dana untuk pembangunan menjadi minim (inefisiensi anggaran). Sebab komponen alokasi dasar masih menjadi komponen dalam perumusan alokasi. Di beberapa studi baik oleh akademisi dan lembaga penelitian pemerintah dan swasta menunjukkan DAU memiliki korelasi yang positif dengan belanja pegawai⁴. Artinya terdapat tendensi untuk menambah jumlah pegawai, padahal sejatinya DAU digunakan untuk mengatasi ketimpangan fiskal dan pelayanan dasar daerah.

Selain itu, ketimpangan wilayah belum diakomodir dalam formula DAU. Pada faktor penyesuaian DAU hanya melihat dari luas wilayah, karakteristik wilayah dan indeks kemahalan konstruksi, namun belum mengakomodir ketimpangan wilayah (indeks wiliamson/indeks gini) dan kepadatan penduduk. Formula ini diusulkan untuk membantu daerah yang memiliki pendapatan rendah, dengan biaya penyediaan layanan publik tinggi, terutama bagi daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa dan Bali, yang mengalami ketimpangan dari dimensi pelayanan dasar

⁴ Napitupulu. et al. 2016. Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, DAU, DBH dan Belanja Pegawai terhadap Pertumbuhan ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Kabupaten/Kota di Provinsi Sumut. Univ. Sumatera utara [Tesis].

dan kesejahteraan⁵. Selain Pemerintah pusat hendaknya memperhatikan masalah distribusi pendapatan mengingat tingginya disparitas pembangunan antardaerah (0.399 di tahun 2020)⁶.

Muatan dalam RUU HKPD memberikan perbaikan fundamental terkait dengan penggunaan DAU yang berdasarkan kinerja layanan. Daerah yang memiliki kinerja baik diberikan diskresi sepenuhnya untuk mengelola DAU dalam bentuk *block grants*, sementara daerah yang memiliki kinerja sedang dan rendah kombinasi *block grant* dan *spesifik grant*. Hanya saja perlu memuat indikator yang rinci dan cara pengukuran kinerja layanan daerah dalam peraturan turunan. Ketentuan ini juga akan mempengaruhi perolehan DAU di masing-masing daerah, tergantung pada capaian kinerja layanan dalam pemenuhan SPM. Namun mekanisme ini tentu perlu diikuti dengan pengaturan atau asistensi kepada daerah bagaimana membuat penganggaran sesuai dengan prioritas daerah (konsep standar pelayanan minimum). Sebab, daerah masih berhadapan dengan *problem capacity constraint* dan tidak semua kewenangan yang dimiliki daerah (urusan wajib dan pilihan) dapat menjadi prioritas.

c. Dana Alokasi Khusus

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK difokuskan pada pemenuhan target layanan yang menjadi prioritas nasional; mempercepat pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mendukung operasional layanan publik (bdk. Pasal 127 RUU HKPD).

Dalam UU 33/2004, DAK lebih mengutamakan kegiatan fisik dan belum mencerminkan kebutuhan daerah. Formula pengalokasian DAK didasarkan pada kriteria utama, khusus dan teknis yang menyebabkan terdapat *mismatch*, akibatnya DAK menjadi tidak efisien dan belum ada mekanisme konfirmasi terhadap kebutuhan daerah. Jika melihat UU APBN, DAK menggunakan mekanisme *proposal bases* untuk DAK fisik dan non fisik sebagai bentuk pendanaan operasional layanan publik di daerah.

⁵ Data Statistik 2018 menunjukkan ketimpangan ekonomi antar wilayah sangat dalam, dimana kontribusi PDRB masih terbesar di Pulau Jawa mencapai 58 persen, Sumatera 21 persen, Kalimantan 8 persen dan Sulawesi 6 persen (BPS, 2021).

⁶ BPS. 2020. Indeks Gini Indonesia. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/98/sdgs_10/1

Ketidakseimbangan kewenangan antara Pusat (pemegang otoritas) dan Daerah (penerima). *Top down*-nya arah kebijakan dan komunikasi membuat daerah hanya menjadi penerima pasif; DAK sebagai prioritas nasional tidak selalu secara eksplisit dijadikan bagian integral RKP. Konsep DAK sebagai rujukan penetapan prioritas pembangunan nasional hanya secara parsial, sehingga kehilangan rincian program, kegiatan, bahkan lokasi DAK. Ini artinya ada sebagian (besar) bidang DAK tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai prioritas nasional. Walaupun bidang DAK dianggap sebagai prioritas nasional tanpa mengacu eksplisit pada RKP, penambahan jumlah prioritas dari tahun ke tahun menghilangkan esensi kekhususan DAK—bahkan memecah fokus prioritas.

Beberapa studi menyebutkan, DAK Fisik memiliki korelasi positif terhadap belanja modal, bahkan DAK Fisik justru menjadi tulang punggung belanja modal daerah. Selain itu, *paradigma money follow program* belum terwujud optimal dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Daerah belum memiliki strategi fokus dalam perencanaan pembangunan. Hal ini berimbas pada proses penetapan program yang mesti didanai oleh DAK pada setiap tahun anggaran.

d. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan

Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai otonomi khusus. Hasil studi beberapa lembaga independen maupun lembaga pemerintahan, menunjukkan masih lemahnya pengelolaan dana otonomi khusus dan keistimewaan. Hal ini pun terlihat dari administrasi keuangan yang belum optimal, SiLPA dana Otsus yang tinggi, *governance* yang lemah dan tidak adanya target atau ukuran kinerja dalam pelaksanaan otonomi khusus. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan dana Otsus tidak dibarengi dengan akselerasi kinerja pembangunan daerah, khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat.

Tabel 1. Perkembangan Indikator Kesejahteraan di Provinsi Papua tahun 2011-2020

Indikator Kesejahteraan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kemiskinan (%)	31.6 1	30.8 9	31.3 3	28.9 3	28.2 9	28.4 7	27.6 9	27.5 9	27.04	26.7 2

Indikator Kesejahteraan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gini Ratio	0.27 4	0.43 9	0.44 2	0.40 8	0.42 1	0.39	0.39 7	0.38 4	0.394	0.39 2
IPM	55.0 1	55.5 5	56.2 5	56.7 5	57.2 5	58.0 5	59.0 9	60.0 6	60.84	60.4 4
Pertumbuhan ekonomi (%)	-5.32	1.72	8.55	3.65	7.35	9.14	4.64	7.32	- 15.75	2.32
Pengangguran (%)	5.02	3.71	3.15	3.44	3.99	3.35	3.62	3	3.51	4.28

Sumber: BPS, 2021

Indikator kesejahteraan yang rendah bahkan tertinggal jauh dibanding provinsi lainnya, menandakan masih lemahnya dan gagalnya pengelolaan dana Otsus ini, sehingga Output dan outcome dari program pembangunan bersifat bias dan stagnan. Selain itu pada aspek transparansi dan akuntabilitas dana otsus tidak dibuat secara berkala bahkan tidak ada pertanggungjawaban. Untuk itu diperlukan perbaikan tata kelola dana Otsus, pembinaan dan pengawasan dan penajaman formula alokasi dari provinsi kepada pemerintah kabupaten kota, penajaman persyaratan penyaluran, aspek akuntabilitas pelaporan, target kinerja dan pemberian insentif dalam peraturan pemerintah.

Selain itu, dalam pengelolaan dana otonomi khusus perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan di daerah. Hasil temuan BPK 2019 menyebutkan Provinsi Papua dan Papua Barat telah menyusun RPJPD (2005-2025) RPJMD, dan RKPD, namun dalam dokumen perencanaan tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai *grand desain* pembangunan Papua⁷. Selain itu dalam UU No 2/2021 tentang Otonomi khusus Papua belum mengatur ketentuan ini.

Dana keistimewaan merupakan bentuk komitmen negara dalam mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat istimewa. Salah satu tujuan diberikannya dana keistimewaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Namun tujuan ini nampaknya belum tercapai, ditandai dengan prov DI Yogyakarta yang menjadi daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa di tahun 2019. Tidak

⁷ BPK. 2021. Pendapat Bpk Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Pada Provinsi Papua dan Papua Barat 2021

hanya itu ketimpangan DIY juga yang tertinggi melebihi angka nasional. Peningkatan alokasi dana keistimewaan meningkat tidak dibarengi dengan kenaikan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan. Sebab peningkatan kesejahteraan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjadi daerah yang inklusif. Perumusan *grand design* dana keistimewaan harus diarahkan pada percepatan pelayanan publik; pembangunan infrastruktur dan atau pemberdayaan masyarakat. Selain itu dana keistimewaan harus dipertanggungjawabkan (transparansi dan akuntabilitas) untuk menghindari stigma dana keistimewaan berpusat di kesultanan.

e. Dana Desa

Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN. Dana desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pada ayat (3), Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi Transfer ke Daerah.

Namun, dalam perhitungan formula dana desa dalam RUU HKPD belum termuat status afirmasi desa yaitu desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan penduduk miskin tinggi. Dengan adanya ketentuan status alokasi afirmasi, desa-desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal diharapkan bisa lebih cepat untuk proses pembangunan desa. Sebab selama ini dana desa masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali hampir 60 persen dari total dana desa, sementara persebaran desa tertinggal dan sangat tertinggal yang membutuhkan sumberdaya berada diluar pulau tersebut.

Kedua, bobot alokasi dasar yang diterima desa adalah sama. Dibutuhkan formula dengan bobot yang proporsioanal dalam distribusi dana desa. Pemberian bobot dana desa (khususnya alokasi dasar) semestinya mempertimbangkan aspek keadilan. Selain itu penggunaan dana desa dalam RUU HKPD belum didasarkam pada kebutuhan dan potensi desa. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan pengalokasian dana desa tidak tepat sasaran dan juga tidak sejalan dengan prioritas nasional.

Ketiga; jumlah dana desa sama, tidak berarti nilainya sama di lokasi yang berbeda. Sebab, distribusi dana desa perlu memperhatikan dana beli, sebab daya beli setiap daerah

berbeda, mengingat setiap daerah memiliki aksesibilitas, kondisi ekonomi dan wilayah yang berbeda. RUU HKPD belum mengakomodir poin-poin tersebut sehingga perlu memuat afirmasi desa dalam perhitungan formula; penentuan bobot dana desa yang berkeadilan; dana desa perlu melihat kemampuan daya beli daerah; serta pendasaran kebutuhan serta potensi desa dalam penggunaan dana desa.

f. Dana Insentif Fiskal Daerah

Pemberian insentif daerah merupakan salah satu materi substansi yang diatur dalam RUU ini (pasal 131). Insentif fiskal diberikan sebagai penghargaan atas kinerja pemerintah daerah dalam hal tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Klausul ini akan mendorong daerah untuk berkinerja baik dan lebih kompetitif melalui peningkatan kualitas belanja APBD. Sebab pada praktiknya Pemda kurang siap dalam merencanakan APBD yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pemda hanya terkesan menjalankan delegasi kebijakan Pemerintah Pusat terkait pendanaan. Implikasi pada pasal ini akan memacu inisiatif daerah dalam menjaga kualitas penganggaran (APBD), mengembangkan dan berinovasi pada sektor-sektor unggulan daerah. Pada akhirnya dana insentif ini akan menstimulus daerah dalam meningkatkan PAD-nya.

3.3 Belanja Daerah

a. Penganggaran Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan penganggaran belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan: kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; penganggaran terpadu; dan penganggaran berbasis kinerja. Guna memastikan kesejahteraan masyarakat, penganggaran difokuskan untuk pencapaian target pelayanan publik daerah. Namun dengan keterbatasan sumber pendanaan maka perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program/kegiatan yang menjadi kewenangannya melainkan berfokus pada prioritas daerah yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran (Pasal 137 dan 138).

Program dan kegiatan prioritas daerah kemudian disinkronkan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan pemerintah. Hanya saja permasalahan hingga saat ini adalah daerah belum berhasil membuat analisis belanja yang rasional yang mencerminkan kebutuhan/permintaan layanan masyarakat. Padahal secara konsep, unit layanan wajib dalam

tata kelola sektor publik adalah derajat permintaan dari masyarakat yang harus diakomodir pada postur kebutuhan aparat birokrasi.

Penyusunan anggaran setiap daerah didasarkan pada standar harga dan analisis standar biaya. Pengaturan ini dapat meningkatkan *value for money* dari belanja, sebab mempertimbangkan tingkat kepatuhan, kebutuhan dan kewajaran standar harga. Selain itu penerapan standar harga satuan regional (*unit cost* belanja) dalam rangka efisiensi dan penyeragaman satuan biaya penyelenggaraan pemerintah daerah.

RUU ini juga mengamankan batasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD di luar tunjangan gaji guru. Selama 20 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak begitu nampak perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Data DJPK, 2020 menyatakan dalam kurun lima tahun terakhir proporsi belanja pegawai melebihi 50 persen dari total belanja sedangkan belanja modal berkisar 20 persen dari total APBD. Belanja pegawai yang tinggi tidak diimbangi dengan produktivitas aparatur pegawai. Alih-alih mengkapitalisasi APBD secara produktif, justru malah di korupsi. Data menunjukkan 30 sampai dengan 40 persen dana APBD menguap karena di korupsi dan 70 persen diantaranya terdapat pada pengadaan barang dan jasa.

Idealnya, porsi belanja pegawai lebih rendah dibandingkan dengan belanja modal. Rasionalisasi pada berbagai postur belanja pegawai akan mendorong penurunan belanja pegawai (rasionalisasi belanja honorarium, perjalanan dinas, paket rapat dll) dan meningkatkan belanja modal untuk pembangunan. Sebab berbagai penelitian menunjukkan bahwa belanja pegawai tidak berkorelasi positif terhadap pembangunan. Sebaliknya kualitas belanja yang produktif memperlihatkan korelasi positif terhadap kinerja pembangunan (IPM, Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan kemiskinan).

Selain itu, RUU ini mengamankan batas minimal 40 persen alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik. Pengaturan ini menjadi stimulus ekonomi dan pendorong efek ganda bagi sumber-sumber pertumbuhan lainnya (investasi) terutama bagi daerah yang mengandalkan sektor primer sebagai basis perekonomiannya. Sebab kebutuhan infrastruktur setiap daerah berbeda, dimana Dimana daerah yang menggantungkan hidupnya pada sektor primer, kebutuhan infrastrukturnya berbeda dengan daerah yang sumber ekonominya dari sektor sekunder dan tersier. Pengalokasian belanja infrastruktur seharusnya memperhatikan hal itu.

Sebab jika semua daerah memperoleh porsi yang sama dikhawatirkan terjadi miss alokasi dan potensi dana menganggur di daerah tinggi.

RUU ini perlu mengatur imbalan pendanaan yang ideal antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kewenangan/urusan. Sebagai contoh; urusan pendidikan, terdapat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Namun terdapat sub-sub urusan tertentu sering terjadi silang pada sumber-sumber pendanaan. Sehingga perlu dipastikan bahwa pembagian urusan harus berimbang dengan perolehan dana yang diterima pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Pemetaan belanja pemerintah pusat yang digunakan mendanai urusan daerah dan belanja pemerintah daerah untuk mendanai belanja pusat.

b. Optimalisasi SiLPA

Ketentuan optimalisasi SiLPA dalam RUU HKPD menstimulus daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. RUU HKPD telah menentukan penggunaan SiLPA berdasarkan penggunaan dan kinerja layanan pemda. Jika daerah memiliki SiLPA anggaran tinggi, kinerja layanan tinggi maka dana tersebut diinvestasikan dan atau membentuk dana abadi. Sementara daerah yang memiliki SiLPA tinggi, namun kinerja layanan rendah maka penggunaan SiLPA digunakan untuk belanja infrastruktur.

Namun keberadaan klausul ini juga berpotensi negatif bagi pengelolaan keuangan daerah. Pemda termotivasi untuk menyimpan dana *idle* yang besar, pendapatan PAD lain-lain meningkat karena memperoleh Bunga yang besar, sementara SPM (standar pelayanan minimum) masyarakat tidak terpenuhi. Data tahun 2018 menunjukkan terdapat 197 daerah (9 provinsi, 188 kab/kota) memiliki SiLPA tinggi dengan kinerja layanan rendah. Untuk itu perlu pengendalian SiLPA yang tinggi bagi daerah dengan kinerja rendah, pemberian *punishment* (penundaan transfer TKD dll.) dan perlu mengatur batas pengaturan silpa yang dianggap tinggi.

c. Pengembangan Aparatur Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengembangan kapasitas SDM pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu klausul yang diatur dalam RUU HKPD. Tujuan pengaturan ini adalah memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah; menguatkan independensi dan inisiatif serta meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Selanjutnya untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pengelola

keuangan daerah, pejabat daerah diwajibkan mengikuti sertifikasi pengelolaan keuangan daerah dengan jangka waktu pelaksanaan masa transisi sampai 3 tahun.

Ketentuan mengenai Pengembangan Aparatur Pengelola Keuangan Daerah mendukung penguatan *fiskal sustainability*, memperkuat tata kelola, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara prudent. Hanya saja yang perlu dipastikan ASN yang telah tersertifikasi tidak dipindahtugaskan pada bagian yang lain (hanya di fokuskan pada pengelolaan keuangan daerah). Hal ini akan berpengaruh pada capaian output dan *outcome*. Sebab dibanyak penelitian mengemukakan penempatan ASN tersertifikasi berdasar keahlian akan mempengaruhi kinerja layanan daerah. Semakin tepat penempatan pegawai menunjukkan semakin baik kinerja layanan.

d. Pengawasan APBD

Selain peningkatan kualitas pengelolaan belanja daerah, RUU ini juga mempertegas dan memperkuat pengawasan APBD, melalui pelibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebab selama ini pengawasan APBD dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintahan) masing-masing daerah. Dalam hal tertentu lembaga (BPKP) yang membidangi pengawasan beratnggungjawab langsung pada presiden serta dapat melakukan pengawasan intern terhadap RAPBD dan pelaksanaan APBD dalam rangka memberikan masukan kepada presiden. Pelaksanaan pengembangan kapabilitas APIP daerah dilakukan bersama kemendagri. Jika melihat PP 12/2019 Pengawasan pengelolaan APBD dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis dan bentuk pengawasan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian implikasi pada pasal ini akan meningkatkan mekanisme pengawasan/control yang memadai atas pengelolaan dana APBD.

3.4 Pembiayaan Utang Daerah

Ekonom klasik seperti J.M Keynes memandang pembiayaan utang daerah dipandang perlu, karena perekonomian tidak berada pada kondisi *full employment*. Kondisi menyebabkan sering terjadinya defisit penganggaran (*deficit budgeting*), sehingga pembiayaan daerah memiliki peran strategis dalam proses pembangunan. Terbatasnya pendapatan daerah menjadikan peran pinjaman semakin vital dalam proses penyediaan infrastruktur di daerah.

Hanya saja, masih sedikit daerah yang menggunakan pembiayaan utang sebagai instrument dalam pembiayaan pembangunan. Data dari DJPK tahun 2017 mengemukakan pinjaman daerah hanya sebesar 7.4 triliun, tahun 2018 meningkat menjadi 12.2 triliun dan tahun 2019 turun menjadi 9.38 triliun. Hal ini tentu sangat rendah terutama sebagai negara dengan level *middle income country*, dimana rata-rata pinjaman daerahnya adalah 5 persen dari total PDB. Lebih detail, pada tahun 2018, dari 542 kab/kota/provinsi, hanya 52 daerah yang memiliki pinjaman daerah dan hanya 33 daerah yang jumlah pinjamannya tergolong besar (> 32 miliar)⁸.

Terdapat beberapa masalah penyebab rendahnya pembiayaan daerah sebagai sumber pinjaman, antara lain⁹: pemda lebih menyukai menggunakan Transfer ke Daerah sebagai sumber pendanaan; persyaratan lama, prosedur yang berbelit dan tingkat suku bunga pinjaman daerah yang tinggi; kehati-hatian pemerintah mengingat telah ada pemerintah daerah yang gagal bayar; dan pasar sekunder utang di dalam negeri belum berkembang. Untuk itu dalam peraturan turunan perlu memberikan kepastian dan simplifikasi prosedur/tata cara dan mekanisme pembiayaan hutang di daerah.

Dalam RUU HKPD terdapat perubahan nomenklatur pinjaman daerah menjadi pembiayaan utang daerah. Pembiayaan utang daerah terdiri dari pinjaman daerah; obligasi daerah dan sukuk daerah. Ketiga instrument ini dipandang setara dengan pinjaman daerah, bukan merupakan bagian dari pinjaman. Perluasan skema/bentuk pembiayaan ini memberikan kesempatan bagi daerah mengakses pembiayaan berdasarkan kebutuhan daerah (*creative financing*). Hanya saja dalam praktiknya masih terdapat banyak tantangan yang dihadapi yakni: pemerintah daerah kesulitan untuk memilih jenis kegiatan dan bentuk pendanaan; proses pelaksanaan pembiayaan membutuhkan waktu yang lama dan tidak sederhana serta skema pembiayaan masih dibatasi jangka waktu.

Kebijakan mengenai jenis pinjaman daerah dalam UU 33/2004 diklasifikasikan berdasarkan waktunya, yaitu pendek, menengah, dan panjang. Namun dalam RUU ini diusulkan untuk diubah menjadi berdasarkan pemanfaatan, yaitu pinjaman tunai dan pinjaman program. Pinjaman tunai diberikan dalam rangka membiayai deficit APBD sedangkan pinjaman kegiatan/program dalam rangka penerusan pinjaman dan atau penyertaan modal kepada BUMD untuk membiayai kegiatan yang bersifat strategis nasional dan penugasan lainnya. Dengan kata

⁸ Kementerian keuangan. 2018. Utang Pemerintah Daerah TA 2018 Berdasarkan data Realisasi APBD.

⁹ Naskah akademik RUU HKPD

lain, pemanfaatan pinjaman daerah secara tidak langsung berimplikasi pada disinergikan dengan TKD dalam sebuah skema pendanaan yang terintegrasi.

Selain skema pinjaman, daerah juga diperkenankan menerbitkan sukuk sebagai instrument pembiayaan utang daerah. Penerbitan sukuk dan obligasi daerah dilakukan dalam rangka pembiayaan defisit APBD; pengelolaan portopolio utang dan penerusan pinjaman dan atau penyertaan modal kepada BUMD. Beberapa perubahan kebijakan tersebut berdasarkan aspirasi beberapa daerah yang menginginkan adanya skema syariah dalam pembiayaan daerah. Hanya saja dalam penerbitan persetujuan obligasi dan sukuk daerah perlu memuat persetujuan berjenjang (review berjenjang) dan harus mendapatkan persetujuan DPRD, hanya dilimpahkan pada kementerian. Sebab DPRD merupakan badan legislatif daerah yang memiliki kewenangan dalam mengawasi fungsi budgeting di daerah.

3.5 Pembentukan Dana Abadi

Pembentukan dana abadi merupakan komponen pembiayaan baru dengan tujuan menghadirkan kebermanfaatan umum lintas generasi. Dalam RUU HKPD (Pasal 145 ayat 2) mengatur ketentuan mengenai dana abadi daerah yakni: daerah yang memiliki SiLPA tinggi dan kinerja layanan tinggi, maka SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah. Ketentuan ini akan menghadirkan pola pikir baru dalam pengelolaan belanja daerah yang berkelanjutan, sekaligus memberi ruang bagi daerah untuk memanfaatkan sisa lebih anggaran daerah yang bisa di pergunakan saat terjadi kondisi yang tidak bisa diprediksi. Hanya saja yang perlu dipastikan dana abadi mendatangkan manfaat (ekonomi, sosial dan lingkungan), tidak menurunkan nilai (bebas resiko) dan menguntungkan dalam jangka mendatang bagi daerah (lintas generasi), tidak bisa diambil dalam jangka waktu tertentu.

Pembentukan dana abadi sangat membantu dalam mendukung ketahanan fiskal daerah, terutama bagi daerah yang mengandalkan SDA sebagai pondasi ekonominya. Hanya saja pengalokasian dana ini dilakukan jika kebutuhan wajib dan belanja daerah telah terpenuhi. Sebab keberadaan klausul ini dikhawatirkan pemda abai pada pelaksanaan urusan wajibnya.

Selain itu, jika daerah memiliki SiLPA tinggi namun kinerja layanan rendah, tidak diperkenankan membentuk dana abadi. Pemerintah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA tersebut untuk belanja infrastruktur pelayanan publik Daerah yang berorientasi pada

pembangunan ekonomi Daerah. Kinerja layanan rendah ini mengindikasikan belum optimalnya pemanfaatan APBD (dana menganggur yang tinggi). Daerah-daerah yang masuk dalam kriteria ini perlu diarahkan agar penggunaan silpa berdasarkan prioritas atau kebutuhan daerah sesuai potensi masing-masing wilayah. Selain itu, dalam peraturan turunan (PP) perlu memperjelas terkait pengelolaan silpa agar lebih transparan dan menghindari adanya misalokasi dalam pembentukan dana abadi di daerah.

3.6 Sinergi Pendanaan dan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

a. Sinergi Pendanaan

Sinergi pendanaan merupakan sinergi sumber-sumber pendanaan baik dari APBN, APBD dan peran serta badan usaha dalam rangka pelaksanaan prioritas nasional. Pada pasal 165, Sinergi Pendanaan dapat dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi kewenangan Daerah. Sinergi pendanaan dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun selain dari APBD. Pendanaan dari APBD dapat berasal dari PAD, TKD, dan/atau Pembiayaan Utang Daerah. Pendanaan selain dari APBD dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, BUMN/BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sinergi pendanaan menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan pembangunan pusat dan daerah (tidak bekerja sendiri-sendiri). Fakta problematik menunjukkan sumber-sumber pendanaan pemerintah telah meningkat, namun belum memadai untuk mendanai kebutuhan pembangunan. Selain itu, masih banyak daerah yang sulit dan terbatas dalam memperoleh dana/ sulit mengakses sumber-sumber pembiayaan yang baru. Ketentuan dalam pasal ini mendorong daerah untuk mengakses jenis-jenis pendanaan yang baru dan berkolaborasi dengan berbagai pihak.

Sebelum melakukan *Integrated funding* terlebih dahulu *integrated planning* (perencanaan terintegrasi). Perlu penekanan perencanaan pembangunan yang berlandaskan prinsip *money follow function* yang mengutamakan perencanaan program/kegiatan, output dan berujung pada pengalokasian input (SDA, SDM dan Teknologi)¹⁰. Untuk itu perencanaan yang holistic, tematik, spasial dan terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak dalam

¹⁰ Bappenas (2018). "EVALUASI PARUH WAKTU RPJMN 2015-2019, Kerja Nyata Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian.

pengimplementasian klausul ini. Harapannya kehadiran *beleid* ini akan memperkuat keuangan daerah (stabilisasi dan ketahanan keuangan daerah).

b. Sinergi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

Pada pasal 165 disebutkan Pemerintah mensinergikan kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui kebijakan pengendalian APBD dan penyalarsan bagan akun standar.

Kebijakan pengendalian APBD yang dimaksud dalam pasal ini meliputi: a. penyalarsan kebijakan fiskal pusat dan Daerah; b. pengendalian defisit dan pembiayaan utang APBD; dan c. pengendalian dalam kondisi darurat. Sinergi bagan akun standar dilakukan paling sedikit melalui penyalarsan program dan kegiatan serta keluaran dengan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ini perlu mengatur skema/alur standar yang terintegrasi dengan Pusat maupun daerah dengan memperhatikan kondisi wilayah, sebab sebagian daerah masih memiliki aksesibilitas internet yang sulit. Kepastian ini akan memberikan informasi yang diperoleh sama, terukur dan terstruktur di semua daerah. Selain itu, keunggulan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah akan meminimalisir deficit anggaran dan juga pengendalian dana darurat, harapannya seluruh daerah memiliki pelayanan public berkualitas baik dan memadai diseluruh daerah.

Ketentuan terkait dokumen perencanaan yang sinergi dengan pusat dan dan daerah akan menstimulus target kinerja ekonomi nasional. Sebab, pada praktiknya masih banyak di temukan dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) yang tidak searah sedang pusat. Ketentuan ini akan mempermudah pusat dalam penyalarsan target kinerja, program dan kegiatan daerah dengan prioritas nasional. Pasal 166 mengatur ketentuan Pemerintah Daerah mensinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan peraturan perundang-undangan. Sinergi dengan rencana jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah dilakukan melalui penyalarsan target kinerja program dan kegiatan Daerah dengan prioritas nasional.

Pengendalian dalam kondisi darurat yang diatur dalam pasal 165 berkaitan dengan kondisi bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan terjadi secara berulang dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan. Ketentuan ini berdampak positif,

sebab pengaturan terkait pengendalian dalam kondisi darurat diperlukan sebagai langkah antisipasi jika terjadi bencana sewaktu-waktu di daerah, sehingga APBD langsung bias dialihkan pada pemulihan pasca bencana tersebut.

Pengendalian dalam kondisi darurat dilakukan dengan ketentuan: a. Pemerintah dapat mewajibkan Daerah untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD; b. Pemerintah dapat melakukan penyesuaian besaran batasan pengendalian defisit dan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168; dan c. ketentuan mengenai pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD dan penyesuaian pengendalian defisit dan Pembiayaan Utang Daerah diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pada pasal 170 diatur bahwa Pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan TKD jika Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajibannya seperti yang diatur dalam Pasal 166 sampai dengan Pasal 169. Ketentuan ini telah sesuai dengan kewenangan Menteri Keuangan dalam konteks kebijakan fiskal nasional. Ketentuan ini memberi dampak positif yang bertujuan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan secara efektif dan selaras. Ketentuan pasal ini juga menjadi pendorong bagi Pemerintah Daerah mensinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 174, Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit terhadap: a. pelaksanaan TKD; dan b. pelaksanaan APBD. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Semakin besar dana transfer memerlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat. Jika melihat dalam UU 33/ 2004 belum mengatur secara rinci mengenai pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu dalam RUU ini mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi, baik siapa yang melakukan, bagaimana sistemnya, kapan dilakukan dan hasilnya seperti

apa. (input, proses, output dan outcome). Sehingga hasil evaluasi ini menjadi pertimbangan untuk pengalokasian TKD sekaligus pemberian *reward* dan *punishment* kepada daerah.

IV. Rekomendasi Kebijakan

a. Transfer Keuangan dan Dana Desa

- Perlu memastikan Integrasi DAU, DAK, DBH, Dana Otsus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa, agar tidak tumpang tindih program dan kegiatan.
- DBH tidak hanya bersifat alam sentris, tapi perlu memperhatikan struktur ekonomi daerah, khususnya daerah dengan basis ekonomi pariwisata dan industri.
- Konsep DBH SDA perlu mengakomodir sektor kelapa sawit, padahal memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB.
- RUU HKPD seharusnya tidak menghapus sektor perikanan sebagai bagian dari komponen DBH sumber daya alam.
- Alokasi DBH perlu didorong untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan memasukkan komitmen daerah dalam pemeliharaan lingkungan, baik di dalam wilayah yang bersangkutan (daerah penghasil) maupun yang berada di luar provinsi daerah penghasil.
- Perlu memasukkan persentasi alokasi DBH baik DBH pajak Bumi bangunan; DBH Cukai dan DBH SDA untuk provinsi, kabupaten/kota penghasil dan kab/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- Perlu memuat ketimpangan wilayah dalam formula DAU. Ketimpangan wilayah penting untuk diakomodir agar daerah yang memiliki koefisien gini tinggi mendapatkan kesempatan yang besar untuk meningkatkan kinerja daerahnya. Untuk itu pemerintah juga perlu menetapkan pembobotan/perankingan pada masing-masing indikator pada faktor penyesuaian ini.
- Pengelolaan dana Otsus perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah (RKPD, RPJMD dan PRJPD)
- Perlu ada beberapa perubahan terkait ketentuan dalam pengalokasian Dana Desa antara lain: Pertama, dalam perhitungan formula dana desa. Kedua, penggunaan dana desa sudah semestinya didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa tidak

hanya disesuaikan dengan prioritas nasional, sehingga perlu ada penambahan terkait focus penggunaan dana desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

b. Pengelolaan Belanja Daerah

- Hingga saat ini daerah belum berhasil membuat analisa belanja yang rasional yang mencerminkan kebutuhan daerah. Pendampingan dan penegasan prioritas belanja daerah perlu digalakkan untuk mendukung percepatan kemandirian fiskal. Selain itu belanja daerah belum efektif dan efisien, banyak program yang dibagi-bagi dalam jumlah kecil, tidak berdampak signifikan dan hanya rutinitas. Menekankan belanja daerah berorientasi pada output/outcome yang jelas dan terukur.
- RUU ini perlu mengaturimbangan pendanaan yang ideal antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota berdasarkan kewenangan/urusan. Pemetaan Belanja pemerintah pusat yang mendanai urusan daerah dan pemetaan belanja pemerintah daerah yang mendanai urusan pusat.
- Pemerintah perlu memberikan sanksi bagi daerah yang belum mampu menyesuaikan perubahan struktur belanja (pegawai dan infrastruktur) berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Pemerintah perlu membedakan daerah dengan infrastruktur memadai dan minim dalam penetapan proporsi alokasi belanja infrastruktur yang berbeda pula. Sebab daerah ada yang dikategorikan maju dan juga tertinggal atau struktur ekonomi daerah yang berbeda menyebabkan proporsi alokasi belanja infrastruktur juga berbeda (dana *maintenance* dan membangun).
- Perlu ada penyesuaian alokasi yang jelas dan terfokus dalam penentuan pengaturan transfer ke daerah guna menjamin dana tersebut tepat sasaran dan mengoptimalkan kapasitas fiskal di daerah.
- Perlu ada sistem "*reward and punishment*" yang terukur dan menimbulkan efek jera yang efektif serta menjamin ketertiban serta kepastian hukum.

c. Pembiayaan Utang Daerah

- Penerbitan persetujuan obligasi dan sukuk daerah perlu memuat persetujuan berjenjang (review berjenjang) harus mendapatkan persetujuan DPRD, hanya dilimpahkan pada kementerian terkait.
- Dalam peraturan turunan perlu memberikan kepastian dan simplifikasi prosedur/tata cara dan mekanisme pembiayaan hutang di daerah.

d. Pembentukan Dana Abadi

- Perlu pengaturan terkait pengendalian SiLPA yang tinggi bagi daerah dengan kinerja rendah (penundaan transfer TKD dll.) dan perlu mengatur batas pengaturan silpa yang dianggap tinggi.
- Perlu pengaturan tambahan berupa peraturan turunan (PP) perlu memperjelas terkait pengelolaan silpa agar lebih transparan dan menghindari adanya mis-alokasi dalam pembentukan dana abadi di daerah.

e. Sinergi Pendanaan dan Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah

- Sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyelarasan bagan akun standar perlu memperhatikan kondisi wilayah (aksesibilitas internet) terutama bagi daerah yang berada di wilayah 3T, luar Pulau Jawa, Sumatera dan Bali.
- RUU ini perlu mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi, siapa yang melakukan, bagaimana sistemnya, kapan dilakukan dan hasilnya seperti apa. (input, proses, output dan *outcome*).

DAFTAR ISIAN MASALAH
RUU HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
Final Harmonisasi (03.05.21)

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
BAB III TRANSFER KE DAERAH			
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.		Tidak ada perubahan secara substansi sebagaimana yang termuat dalam UU No 23 tahun 2014. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas definisi terkait alternatif sumber pendapatan daerah.	TETAP 10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.		Tidak ada perubahan secara substansi sebagaimana yang termuat dalam UU No 17 tahun 2003. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas definisi terkait sumber penerimaan daerah.	TETAP 11. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.	Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas jenis transfer keuangan yang masuk ke daerah.	TETAP 12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode	Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas komponen penerimaan dalam transfer keuangan daerah	TETAP 13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
tahun anggaran yang bersangkutan.	bersih dalam periode tahun bersangkutan.		bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.	Belanja daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas komponen pengeluaran dalam transfer keuangan daerah	TETAP 14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.	Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas komponen penerimaan dan/atau pengeluaran dalam transfer keuangan daerah	TETAP 15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas komponen penerimaan dalam transfer keuangan daerah	TETAP 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas komponen penerimaan dalam transfer keuangan daerah	TETAP 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.		
68. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	Keberadaan ayat ini mempertegas dan memberikan kepastian tentang transfer ke daerah sebagai bagian dari Belanja Negara yang digunakan untuk mendukung dan mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah. Keberadaan ayat ini juga mempertegas posisi transfer keuangan daerah, yang semula diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) lalu di atur dalam RUU HKPD ini.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>68. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>
69. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.	Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	Ketentuan pada ayat ini memberikan kepastian bagi daerah, baik di tingkat provinsi, kab/kota penghasil dan daerah lain non penghasil untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan eksternalitas negatif di daerah.	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>69. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>70. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.</p>	<p>Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.</p>	<p>Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas tentang definisi dana alokasi umum (DAU). Pada prinsipnya DAU merupakan instrumen untuk mengatasi kesenjangan kemampuan keuangan horizontal antardaerah, baik ketimpangan antar daerah, ketimpangan fiskal antardaerah dan pelayanan dasar, inefisiensi belanja pegawai.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>70. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.</p>
<p>71. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu operasional layanan publik dan mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.</p>	<p>Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional</p>	<p>Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas tentang definisi dana alokasi Khusus (DAK). Dalam UU keuangan negara, DAK termasuk dalam kategori bantuan spesifik (<i>specific grant</i>) atau bantuan bersyarat, sedangkan dalam UU 33/2004 DAK lebih sempit dari <i>specific grant</i> pada umumnya (bidang pelayanan dan bantuan spesifik yang dikompetisikan). Kategori bantuan spesifik menjadi wadah bagi pusat untuk mencapai tujuan dan prioritas nasional terutama pada bidang-bidang pelayanan dasar (bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) yang telah di desentralisasikan ke daerah.</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>71. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu operasional layanan publik dan mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
72. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undangundang mengenai otonomi khusus.		Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas definisi dana otonomi khusus sebagaimana yang termuat dalam UU Otsus Papua dan Aceh untuk peningkatan kesejahteraan, keadilan dan HAM.	TETAP 72. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undangundang mengenai otonomi khusus.
73. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam undangundang mengenai keistimewaan Yogyakarta.	Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas definisi dana keistimewaan sebagaimana yang termuat dalam UU 13 tahun 2012.	TETAP 73. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam undangundang mengenai keistimewaan Yogyakarta.
74. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.		Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas definisi dana Dana desa dari APBN. Hanya saja dalam PP No 8 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tujuan penggunaan dana desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.	TETAP 74. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
75. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.		Keberadaan ayat ini mempertegas dan memberikan kepastian tentang keuangan daerah yang digunakan untuk mendukung dan mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah. Keberadaan ayat ini juga mempertegas posisi keuangan daerah, yang semula diatur dalam Peraturan Pemerintah lalu di atur dalam RUU HKPD ini.	TETAP 75. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
76. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.		Tidak ada perubahan secara substansi sebagaimana yang termuat dalam Permenkeu No 206 tahun 2010. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas definisi terkait Sisa Lebih Penggunaan Anggaran yang sebelumnya tidak diatur dalam UU no 33 tahun 2004.	TETAP 76. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
77. Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.		Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas komponen penerimaan dalam APBD. Pembiayaan Utang daerah terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Ketentuan ini memperluas alternative pembiayaan di daerah, harapannya akselerasi pembangunan semakin baik dan mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana Pusat (TKD).	TETAP 77. Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
78. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.	Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas komponen pembiayaan utang daerah.	TETAP 78. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
79. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan Pemerintah Daerah.	Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas komponen pembiayaan utang daerah.	TETAP 79. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan Pemerintah Daerah.
80. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Sukuk Daerah, yang diterbitkan Pemerintah Daerah.	Norma Baru	Ketentuan ini menjadi salah satu sumber pembiayaan kreatif (<i>creative financing</i>), sekaligus membuka kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan produk pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman syariah (sukuk).	TETAP 80. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset Sukuk Daerah, yang diterbitkan Pemerintah Daerah.
81. Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBN, APBD, dan peran serta badan usaha dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah.	Norma Baru	Ketentuan ini menjadi salah satu sumber pendanaan kreatif (<i>creative financing</i>), sekaligus membuka kesempatan bagi daerah seluas-luasnya untuk memperoleh dana diluar APBD yang dapat bersumber	TETAP 81. Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBN, APBD, dan peran serta badan usaha dalam rangka

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
		<p>dari badan usaha maupun kerja sama antardaerah.</p> <p>Ketentuan ini juga berimplikasi pada keselarasan kebijakan fiskal daerah dan pusat. Harapannya ketentuan ini dapat mendorong pola belanja yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Sinergi pendanaan ini akan mempermudah daerah dan pusat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang lebih efektif dan efisien.</p>	<p>pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah.</p>
<p>82. Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi yang tidak dapat digunakan untuk belanja.</p>	<p>Norma Baru</p>	<p>Jika merujuk pada naskah akademik syarat pembentukan dana abadi dilakukan daerah jika memiliki Silpa tinggi dan kinerja layanan daerah tinggi. Ketentuan ini memberikan dampak positif bagi daerah dalam akselerasi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu pembentukan dana abadi akan memberikan kebermanfaatan lintas generasi (tidak digunakan untuk belanja).</p>	<p style="text-align: center;">TETAP</p> <p>82. Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi yang tidak dapat digunakan untuk belanja.</p>
<p>Pasal 2</p>			<p style="text-align: center;">TETAP</p>
<p>Ruang lingkup Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:</p> <p>a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;</p>		<p>Keberadaan ayat ini mempertegas ruang lingkup Hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah yang digunakan untuk mendukung dan mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah, yang</p>	<p>Ruang lingkup Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:</p> <p>a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;</p> <p>b. pengelolaan TKD;</p> <p>c. pengelolaan belanja daerah;</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>b. pengelolaan TKD; c. pengelolaan belanja daerah; d. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.</p>		<p>semula diatur dalam UU No 33 tahun 2004.</p>	<p>d. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.</p>
Pasal 3	Pasal 4		TETAP
<p>Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah meliputi: (1) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.</p>	<p>Dasar Pendanaan Pemda: 1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didanai APBD. (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi didanai APBN. (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka Tugas Pembantuan didanai APBN. (4) Pelimpahan kewenangan dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau penugasan dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diikuti dengan pemberian dana.</p>	<p>Keberadaan ayat ini mempertegas prinsip pendanaan akan terfokus pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan pemerintah daerah, sedangkan untuk pelaksanaan dalam rangka Dekonsentrasi sudah termuat dalam pasal yang mengatur Dana Alokasi Khusus (DAK).</p>	<p>Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah meliputi: (1) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
Bagian Kesatu Jenis dan Kebijakan TKD			
<p>Pasal 106</p> <p>TKD terdiri atas:</p> <p>a. DBH;</p> <p>b. DAU;</p> <p>c. DAK;</p> <p>d. Dana Otonomi Khusus;</p> <p>e. Dana Keistimewaan; dan</p> <p>f. Dana Desa.</p>	<p>Pasal 10</p> <p>1. Dana Perimbangan terdiri atas:</p> <p>a. Dana Bagi Hasil;</p> <p>b. Dana Alokasi Umum; dan</p> <p>c. Dana Alokasi Khusus.</p> <p>2. Jumlah Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.</p>	<p>Terdapat perubahan substansial dalam RUU HKPD, dimana penerimaan yang bersumber dari transfer pusat terdiri dari DBH; DAK; DAU; Dana Otsus; Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Sedangkan pada UU 33/2004 dikenal dengan istilah dana perimbangan yang melingkupi DBH; DAU dan DAK. Implikasi pasal ini memberikan kepastian hukum dan memperluas lingkup penerimaan daerah yang bersumber dari pusat.</p>	<p>TETAP</p> <p>TKD terdiri atas:</p> <p>a. DBH;</p> <p>b. DAU;</p> <p>c. DAK;</p> <p>d. Dana Otonomi Khusus;</p> <p>e. Dana Keistimewaan;</p> <p>f. Dana Desa; dan</p>
<p>Pasal 107</p>			TETAP
<p>(1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.</p>		<p>Kebijakan TKD diarahkan untuk mendorong sinergitas dan harmonisasi pusat dan daerah dengan mengacu pada RPJMN dan peraturan perundangan lainnya serta di selaraskan dengan rencana kerja pemerintah.</p>	<p>(1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.</p>
<p>(2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.</p>		<p>Ketentuan ini menuntut pemda adaptif dengan permintaan pusat, dimana pembangunan daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat.</p>	<p>(2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.</p>
<p>(3) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya.</p>		<p>Selain itu pada ayat ini mengemukakan setiap kebijakan TKD harus di dampaikan kepada DPR lalu dibahas terlebih dahulu dalam forum perimbangan Otda.</p>	<p>(3) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat setiap tahunnya.</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
(4) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.			(4) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas terlebih dahulu dalam forum Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebelum penyampaian nota keuangan dan rancangan APBN ke Dewan Perwakilan Rakyat.
Bagian Kedua Anggaran dan Alokasi TKD			
Pasal 108			TETAP
(1) Anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang mengenai APBN.		TKD sebagai bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiscal. Kebijakan anggaran TKD sudah sepatutnya mengikuti UU tentang APBN. Adapun rincian alokasi TKD secara khusus diatur dalam PP.	(1) Anggaran TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ditetapkan setiap tahun dalam undang-undang mengenai APBN.
(2) Rincian alokasi TKD menurut provinsi/ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.			(2) Rincian alokasi TKD menurut provinsi/ kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.
Pasal 109			TETAP
(1) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.		Kebijakan alokasi TKD harus memperhatikan kondisi perekonomian nasional dinilai relevan. Sehingga proses pengalokasian tidak memberikan beban bagi pusat jika kondisi ekonomi fluktuatif.	(1) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan			(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
ketentuan peraturan perundang-undangan.			
Bagian Ketiga DBH			
Paragraf 1 Umum			TETAP
<p>Pasal 110 Pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 2 (dua) tahun sebelumnya.</p>	Norma baru	<p>DBH SDA (minyak bumi, gas bumi, dan Panas bumi) memiliki fluktuasi tingkat harga dan cenderung sensitive pada perubahan harga. Fluktuasi harga menjadi salah satu kendala yang didasarkan pada prinsip aktualisasi penerimaan (<i>by actual</i>). Jika realisasi penerimaan negara turun/naik dibandingkan dengan yang direncanakan menyebabkan ketidakpastian dan penerimaan daerah tidak stabil. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari adanya kejadian kurang bayar dan lebih bayar DBH yang menumpuk. Selain itu kebijakan ini (T-2) memberikan kepastian penerimaan daerah baik dari segi jumlah dan waktu penyaluran kepada daerah.</p>	<p>Pasal 110 Pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 2 (dua) tahun sebelumnya.</p>
Pasal 111	Pasal 11		Pasal 111
(1) DBH terdiri dari: a. DBH pajak; dan b. DBH sumber daya alam;	Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam	Konsep DBH masih "alam-sentris", padahal masa kini telah terjadi pergeseran struktur ekonomi, sehingga perlu ada DBH sektor sekunder dan tersier sebagai penghargaan terhadap potensi daerah yang bermanfaat bagi Fiskal Pusat	PERUBAHAN AYAT (1) DBH terdiri dari: a. DBH pajak; dan b. DBH sumber daya alam; DBH perdagangan jasa

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>(2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:</p> <p>a. Pajak Penghasilan;</p> <p>b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan</p> <p>c. cukai hasil tembakau</p>	<p>Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);</p> <p>b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan</p> <p>c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.</p>	<p>Ada beberapa pertimbangan dalam DBH Pajak, yang memunculkan paradok. Kewenangan memungut pajak di daerah disatu sisi dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat di daerah dan memunculkan iklim investasi yang tidak kondusif. Pada sisi lain, indikator desentralisasi fiskal adalah <i>taxing power</i> bagi daerah untuk mendorong peningkatan pemungutan Pajak. Dalam RUU HKPD terdapat perubahan jenis DBH pajak, dimana dalam UU 33/2004 komponen DBH pajak adalah PBB; BPHTB dan PPH, lalu dalam RUU ini BPHTB diganti menjadi pajak cukai penghasilan.</p>	<p>TETAP</p> <p>(2) DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:</p> <p>a. Pajak Penghasilan;</p> <p>b. Pajak Bumi dan Bangunan (P3); dan</p> <p>c. cukai hasil tembakau</p>
<p>(3) DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. kehutanan; b. mineral dan batubara; c. minyak bumi dan gas bumi; dan d. panas bumi.</p>	<p>Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. kehutanan; b. pertambangan umum; c. perikanan; d. pertambangan minyak bumi; e. pertambangan gas bumi; dan f. pertambangan panas bumi.</p>	<p>Draf RUU ini menghilangkan perikanan. Padahal Sebagai sebuah negara kepulauan yang terbesar dengan luas laut mencapai (6.4) juta km persegi memiliki potensi perikanan yang besar baik perikanan tangkap, maupun perikanan budidaya dengan potensi produksi 67 juta ton pertahun (9,3 juta ton/tahun perikanan tangkap, 10.2 juta ton di perairan darat “danau, sungai, waduk dan rawa” dan 56,8 juta ton perikanan budidaya atau setara dengan (1.3 triliun per tahun). Potensi-potensi</p>	<p>PERUBAHAN AYAT</p> <p>(3) DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:</p> <p>a. kehutanan;</p> <p>b. mineral dan batubara;</p> <p>c. minyak bumi dan gas bumi;</p> <p>d. panas bumi; dan</p> <p>e. perikanan</p> <p>f. Perkebunan (kelapa sawit, karet, karet)</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
		<p>perikanan ini jika dikelola dengan baik, akan mendatangkan tambahan dana bagi daerah sehingga dapat meningkatkan PAD.</p> <p>Disisi lain Konsep DBH SDA belum mengakomodir sektor perkebunan, seperti kelapa sawit dan karet. Data Dirjen Perkebunan Kementerian pertanian 2020 mencatat, luas perkebunan sawit mencapai 14 juta hektar dengan estimasi produksi minyak kelapa sawit mencapai 49,12 juta ton serta tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Potensi ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia dengan potensi 21,4 miliar dollar pertahun. Kontribusi yang besar harus diimbangi dengan potensi kenaikan pendapatan daerah sebagai basis kelapa sawit ini di tanam.</p>	
Paragraf 2 DBH Pajak			
Pasal 112	Pasal 12		PERUBAHAN AYAT
(1) DBH Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a, merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemerintah sesuai dengan		Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak. Sementara wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak; pemotong pajak; dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Merujuk	(1) DBH Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf a, merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemerintah sesuai

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
ketentuan peraturan perundang-undangan.		pada definisi diatas maka DBH penghasilan meliputi pajak orang pribadi maupun badan yang dipungut oleh pemerintah.	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) DBH Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada: a. provinsi yang bersangkutan; b. kabupaten/kota penghasil; dan c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.	Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah.		<p style="text-align: center;">TETAP</p> (2) DBH Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada: a. provinsi yang bersangkutan; b. kabupaten/kota penghasil; dan c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
Pasal 113	Pasal 12 ayat 2		TETAP
(1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk Daerah.	Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:	Ketentuan pasal ini mendukung daerah untuk mandiri secara fiscal (penerimaan PAD daerah semakin meningkat) karena proporsi DBH Pajak Bumi Bangunan 100 persen diterima daerah. Sebab dalam UU 33/2004 DBH PBB hanya 90 persen dibagikan kepada daerah.	(1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk Daerah.
(2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada: a. provinsi yang bersangkutan; b. kabupaten/kota penghasil; dan c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.	a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi; b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas	Namun proporsi pembagian DBH baik di level provinsi yang bersangkutan; kabupaten kota penghasil; maupun kabupaten kota lain dalam provinsi yang bersangkutan belum diatur dan ditetapkan secara spesifik pada masing-masing wilayah. Ketiadaan pengaturan ini berpotensi merugikan daerah penghasil.	(2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada: a. provinsi yang bersangkutan; b. kabupaten/kota penghasil; dan c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
	Umum Daerah kabupaten/kota; dan c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.		
Pasal 114			TETAP
(1) DBH cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c, ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.	Norma baru	Ketentuan pasal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan petani tembakau; mendorong sektor kesehatan, serta memperkuat upaya pemberantasan rokok ilegal.	(1) DBH cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c, ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
(2) DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada Daerah penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau yang meliputi: a. provinsi yang bersangkutan; b. kabupaten/kota penghasil; dan c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.	Norma baru	Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau, baik bagian penerimaan provinsi; kabupaten/kota, juga dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.	(2) DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada Daerah penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau yang meliputi: a. provinsi yang bersangkutan; b. kabupaten/kota penghasil; dan c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
(3) DBH cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Norma baru		(3) DBH cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Paragraf 3 DBH Sumber Daya Alam			
Pasal 115			TETAP

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>(1) DBH sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf a, bersumber dari penerimaan:</p> <p>a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;</p> <p>b. Provisi Sumber Daya Hutan; dan</p> <p>c. Dana Reboisasi.</p>		<p>Keberadaan pasal ini, mendukung prinsip sustainability dan meningkatkan semangat daerah dalam menjaga hutan semakin baik. Namun proporsi pembagian DBH baik di level provinsi yang bersangkutan; kabupaten kota penghasil; maupun kabupaten kota lain dalam provinsi yang bersangkutan belum diatur dan ditetapkan secara spesifik pada masing-masing wilayah. Ketiadaan pengaturan ini berpotensi merugikan daerah penghasil.</p>	<p>(1) DBH sumber daya alam kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf a, bersumber dari penerimaan:</p> <p>a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;</p> <p>b. Provisi Sumber Daya Hutan; dan</p> <p>c. Dana Reboisasi.</p>
<p>(2) DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk bagian Daerah, dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan; dan</p> <p>b. kabupaten/kota penghasil.</p>	<p>1. Dana Bagi Hasil dari penerimaan IHPH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:</p> <p>a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan</p> <p>64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.</p>	<p>Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas jenis dana bagi hasil dari penerimaan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana yang termuat dalam UU No 33 tahun 2004.</p>	<p>(2) DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk bagian Daerah, dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan; dan</p> <p>b. kabupaten/kota penghasil.</p>
<p>(3) DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari Provisi Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh</p>	<p>2. Dana Bagi Hasil dari penerimaan PSDH yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:</p>	<p>Alokasi DBH kehutanan seharusnya tidak hanya diberikan kepada daerah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, namun juga kepada kabupaten/kota penghasil; dan daerah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil</p>	<p style="text-align: center;">PERUBAHAN AYAT</p> <p>DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari Provisi Sumber Daya Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan,</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>persen), dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan;</p> <p>b. kabupaten/kota penghasil; dan</p> <p>c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota di provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.</p>	<p>a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;</p> <p>b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan</p> <p>c. 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>dengan ketentuan tertentu, meskipun berbeda provinsi akan mengurangi eksternalitas negatif dari perusahaan sumber daya alam. Sebab daerah-daerah ini menanggung biaya recovery yang mahal/besar dari SDA tidak dapat diperbaharui.</p> <p>Selain itu pada pasal ini pembagian proporsi bagi daerah tidak diatur secara rinci dengan memperhatikan asas keadilan dan urgensi di semua daerah terdampak. Pembagian proporsi yang tidak diatur secara spesifik berpotensi merugikan daerah penghasil.</p>	<p>ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:</p> <p>a) provinsi yang bersangkutan;</p> <p>b) kabupaten/kota penghasil; dan</p> <p>c) kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota di provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.</p> <p>d) kabupaten dan kota lainnya yang berbatasan dengan daerah penghasil di luar provinsi yang bersangkutan.</p>
<p>(4) DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) untuk provinsi penghasil.</p>	<p>Pasal 16.</p> <p>1. Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b:</p> <p>a. 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan</p> <p>2. 40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di</p>	<p>Terdapat pengurangan dana reboisasi dari UU 33 tahun 2004 dengan draf RUU HKPD, ketentuan ini berpotensi meningkatnya kerusakan hutan, akibat minimnya alokasi dana. Bahkan dalam RUU ini tidak mengatur dana reboisasi hutan untuk kabupaten kota. Pengaturan ini menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan di level kab/kota. Padahal mitigasi ini diperlukan, untuk meminimalisir dampak dari eksploitasi SDA.</p>	<p>4) DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan sebesar 20 % (empat puluh persen) untuk provinsi penghasil.</p> <p>40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
	kabupaten/kota penghasil.		
(5) DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kehutanan.	Nomenklatur baru		(5) DBH sumber daya alam kehutanan yang bersumber dari Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kehutanan.
Pasal 116	Pasal 17		TETAP
(1) DBH sumber daya alam mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf b, bersumber dari penerimaan: a. Iuran Tetap; dan b. Iuran Produksi.	Penerimaan Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas: a. Penerimaan Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>); dan b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (<i>Royalti</i>)	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas jenis dana bagi hasil dari penerimaan SDA mineral dan batubara sebagaimana yang termuat dalam UU No 33 tahun 2004.	(1) DBH sumber daya alam mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf b, bersumber dari penerimaan: a. Iuran Tetap; dan b. Iuran Produksi.
(2) DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari Iuran Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada: a. provinsi yang bersangkutan;	Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi dengan rincian: a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan b. 64% (enam puluh empat persen) untuk	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas jenis dana bagi hasil dari penerimaan SDA mineral dan batubara sebagaimana yang termuat dalam UU No 33 tahun 2004. Alokasi DBH sumberdaya alam mineral dan batubara seharusnya tidak hanya diberikan kepada daerah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, namun juga kepada kabupaten/kota	TETAP (2). DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari Iuran Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang diperoleh dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah, dibagikan kepada: a. provinsi yang bersangkutan; dan

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
dan b. kabupaten/kota penghasil.	kabupaten/kota penghasil.	penghasil; dan daerah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil dengan ketentuan tertentu, meskipun berbeda provinsi akan mengurangi eksternalitas negatif dari perusahaan sumber daya alam. Sebab daerah-daerah ini menanggung biaya recovery yang mahal/besar dari SDA tidak dapat diperbaharui.	b. kabupaten/kota penghasil.
(3) DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari Iuran Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi penghasil.		Ketentuan ini memberikan kepastian bagi daerah yang memiliki lokasi mineral dan batubara yang berada di kawasan laut. Jika mengacu pada UU Pemda (23/2014) kewenangan perizinan mineral dan batubara telah dialihkan dari kab/kota ke provinsi. Hanya saja dalam peraturan meskipun terjadi pengalihan kewenangan, perlu ada pembagian DBH yang jelas antara provinsi dan kabupaten kota untuk meminimalisir terjadinya risiko bencana. Sebab jika terjadi kerusakan akibat penggunaan SDA mineral dan batubara kabupaten yang bersangkutanlah yang mengalami kerugian tertinggi.	TETAP (3) DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari Iuran Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) untuk provinsi penghasil.
(4) DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari Iuran Produksi	Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran	Ketentuan pasal yang mengatur alokasi DBH tidak hanya diberikan kepada daerah kabupaten/kota	TETAP

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan;</p> <p>b. kabupaten/kota penghasil; dan</p> <p>c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota di provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.</p>	<p>Eksplorasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi dengan rincian:</p> <p>a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;</p> <p>b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan</p> <p>c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>dalam provinsi yang bersangkutan, namun juga kepada kabupaten/kota penghasil; dan daerah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil meskipun berbeda provinsi akan mengurangi eksternalitas negatif dari perusahaan sumber daya alam.</p> <p>Namun dalam pasal ini pembagian proporsi bagi daerah tidak diatur secara rinci. Pembagian proporsi yang tidak diatur secara spesifik berpotensi merugikan daerah penghasil.</p>	<p>(4) DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen), dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan;</p> <p>b. kabupaten/kota penghasil; dan</p> <p>c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan kabupaten/kota di provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.</p>
<p>(5) DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi penghasil; dan</p> <p>b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>Bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk semua kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>Ketentuan pasal yang mengatur alokasi DBH tidak hanya diberikan kepada daerah provinsi yang bersangkutan, namun juga kepada daerah kabupaten/kota penghasil akan mengurangi eksternalitas negatif dari perusahaan sumber daya alam. Sebab daerah-daerah ini menanggung biaya recovery yang mahal/besar dari SDA tidak dapat diperbaharui.</p>	<p>(5) DBH sumber daya alam mineral dan batubara yang bersumber dari Iuran Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi penghasil; dan</p> <p>b. kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.</p> <p>c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
			d. kabupaten/kota di provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.
Pasal 117	Pasal 19		TETAP
<p>(1) DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf c bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya</p>	<p>Dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi mengalami kenaikan 0.5 persen. Kenaikan akan memperkuat prinsip pengalokasian SDA <i>base by origin</i>. Penentuan angka 15.5 persen didasarkan pada UU 33 tahun 2004 dimana alokasi 15 persen tidak ditentukan penggunaannya, dan alokasi tambahan 0,5 persen dialokasikan penggunaannya untuk menambah anggaran pendidikan dasar.</p>	<p>(1) DBH sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf c bersumber dari bagian negara yang diperoleh dari perusahaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
<p>(2) DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai kabupaten/kota yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan;</p> <p>b. kabupaten/kota penghasil; dan</p> <p>c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan</p>	<p>Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e angka 2 sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang ber-sangkutan;</p> <p>b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan</p>		<p>(2) DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai kabupaten/kota yang bersangkutan, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen) dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan;</p> <p>b. kabupaten/kota penghasil; dan</p> <p>c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota di provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
kabupaten/kota di provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.	c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.		
<p>(3) DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan; dan</p> <p>b. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.</p>	Norma baru	<p>Ketentuan pasal yang mengatur alokasi DBH tidak hanya diberikan kepada daerah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, namun juga kepada kabupaten/kota penghasil; dan daerah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil meskipun berbeda provinsi akan mengurangi eksternalitas negatif dari pengusaha sumber daya alam.</p> <p>Namun dalam pasal ini pembagian proporsi bagi daerah tidak diatur secara rinci dan berdasarkan tingkat urgensinya. Pembagian proporsi yang tidak diatur secara spesifik berpotensi merugikan daerah penghasil.</p>	<p>PERUBAHAN AYAT</p> <p>(3) DBH sumber daya alam minyak bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai, ditetapkan sebesar 15,5% (lima belas koma lima persen), dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan; dan</p> <p>b. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.</p> <p>c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota di provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.</p>
(4) DBH sumber daya alam gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai kabupaten/kota yang bersangkutan ditetapkan	Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f angka 2 sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi	Dana bagi hasil dari pertambangan sumber daya alam gas bumi mengalami kenaikan 0.5 persen. Kenaikan akan memperkuat prinsip pengalokasian SDA <i>base by origin</i> . Penentuan angka 30.5 persen didasarkan pada UU 33 tahun 2004	<p>TETAP</p> <p>(4) DBH sumber daya alam gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dihasilkan dari wilayah darat dan wilayah laut sejauh 4 (empat) mil dari garis</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan;</p> <p>b. kabupaten/kota penghasil; dan</p> <p>c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota di provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.</p>	<p>dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;</p> <p>b. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan</p> <p>c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.</p>	<p>dimana alokasi 30 persen tidak ditentukan penggunaannya, dan alokasi tambahan 0,5 persen dialokasikan penggunaannya untuk menambah anggaran pendidikan dasar.</p>	<p>pantai kabupaten/kota yang bersangkutan ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan;</p> <p>b. kabupaten/kota penghasil; dan</p> <p>c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota di provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.</p>
<p>(5) DBH sumber daya alam gas bumi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan; dan</p> <p>b. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.</p>			<p>(5) DBH sumber daya alam gas bumi yang diperoleh dari wilayah laut di atas 4 (empat) mil dari garis pantai sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai ditetapkan sebesar 30,5% (tiga puluh koma lima persen) dibagikan kepada:</p> <p>a. provinsi yang bersangkutan; dan</p> <p>b. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.</p>
<p>Pasal 118</p>			<p>TETAP</p>
<p>(1) DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf d, bersumber dari:</p> <p>a. Iuran Tetap; dan</p> <p>b. Iuran Produksi.</p>	<p>Penerimaan Negara dari Pertambangan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g merupakan Penerimaan Negara</p>	<p>Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas dana bagi hasil SDA panas bumi sebagaimana yang termuat dalam UU No 33 tahun 2004.</p>	<p>(1) DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf d, bersumber dari: a. Iuran Tetap; dan b. Iuran Produksi.</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
	Bukan Pajak yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Setoran Bagian Pemerintah; dan b. Iuran tetap dan iuran produksi. 		
(2) DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk yang bersumber dari setoran bagian Pemerintah atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.			(2) DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk yang bersumber dari setoran bagian Pemerintah atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang ditandatangani sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.
(3) DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. provinsi yang bersangkutan; dan b. kabupaten/kota penghasil; dan c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota di provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil. 	Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dibagi dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk 	Ketentuan pasal yang mengatur alokasi DBH tidak hanya diberikan kepada daerah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan, namun juga kepada kabupaten/kota penghasil; dan daerah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil meskipun berbeda provinsi akan mengurangi eksternalitas negatif dari pengusahaan sumber daya alam. Namun dalam pasal ini pembagian proporsi bagi daerah tidak diatur secara rinci.	(3) DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dibagikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. provinsi yang bersangkutan; b. kabupaten/kota penghasil; dan c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan dan kabupaten/kota di provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
	kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.	Pembagian proporsi yang tidak diatur secara spesifik berpotensi merugikan daerah penghasil.	
	Penerimaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terdiri atas: a. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan; dan b. Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan.	Sebagai sebuah negara kepulauan yang terbesar dengan luas laut mencapai (6.4) juta km persegi memiliki potensi perikanan yang besar baik perikanan tangkap, mencapai 7.53 juta ton dan budidaya yang besar mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai 251 USD miliar. Hal ini menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan bagi kab/kota di seluruh Indonesia.	TAMBAHAN PASAL DBH perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111 huruf e ditetapkan 100% (seratus persen) untuk daerah.
	Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia.	Jika melihat kontribusi sektor perikanan terhadap PDB berkisar 3.7 persen, sekaligus memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan nasional melalui ketersediaan pasokan yang relative stabil dengan harga yang mudah terjangkau masyarakat. Selain itu DBH perikanan dibagikan hanya kepada provinsi dan daerah yang bersangkutan.	(2) DBH perikanan untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada: a. provinsi yang bersangkutan; b. kabupaten/kota penghasil; dan
			TAMBAHAN PASAL
		Perlu ada pengaturan terkait DBH hasil perkebunan kelapa sawit dan karet, sebab menurut data Dirjen Perkebunan Kementerian pertanian 2020 mencatat, luas perkebunan	DBH perkebunan sawit hasil pungutan ekspor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 111 huruf e ditetapkan 80% (delapan persen) untuk daerah.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
		<p>sawit mencapai 14 juta hektar dengan estimasi produksi minyak kelapa sawit mencapai 49,12 juta ton serta tersebar di 11 provinsi di Indonesia. Potensi ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia dengan potensi 21,4 miliar dollar pertahun.</p> <p>Potensi tersebut berbanding terbalik dengan ancaman dan risiko permasalahan lingkungan masih sering terjadi di daerah yang menjadi sentra perkebunan sawit. Selain itu umumnya daerah yang menjadi sentra perkebunan sawit masih miskin. Dimana, provinsi penghasil sawit memiliki persentase kemiskinan yang tinggi melebihi rata-rata nasional (7.38%), misalnya Sumatera selatan (12.6%), Jambi (10.41%), Sumatera Utara (8,73%), Aceh (9.84%), Bengkulu (14.77%) dll</p>	<p>(2) DBH sawit untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. provinsi yang bersangkutan; b. kabupaten/kota penghasil; dan
Pasal 119			TETAP
<p>Berdasarkan pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, alokasi DBH per daerah</p> <p>provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil sebagaimana 	<p>Pemerintah menetapkan alokasi Dana Bagi Hasil yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil.</p>	<p>Besaran presentase antara alokasi formula dan alokasi kinerja harus ditetapkan dan tidak berubah agar memberikan kepastian bagi pemerintah daerah atas penerimaan daerah dari DBH, sehingga pemerintah daerah dapat memperkirakan/ menghitung potensi penerimaan daerah dari DBH.</p>	<p>Berdasarkan pagu DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, alokasi DBH per daerah provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan pembobotan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan persentase bagi hasil dan penetapan daerah penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 118; dan b. 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah.		Selain itu penetapan alokasi berdasarkan kinerja akan mendorong pemda untuk berkinerja baik sehingga akan diberi rewat 10 persen dari DBH.	118; dan b. 10% (sepuluh persen) berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah.
Bagian Keempat DAU			
Pasal 120			TETAP
1) Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. kemampuan keuangan negara; c. pagu TKD secara keseluruhan; dan d. target pembangunan nasional.	Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.	DAU merupakan instrument yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan horizontal antardaerah. Hanya saja penerapan DAU selama ini dianggap belum mampu mengurangi ketimpangan antar daerah. Adapun yang menjadi salah satu penyebab adalah penggunaan formula yang sama, pagu daerah di seluruh Indonesia (<i>one size fits for all</i>). Selain itu, pada praktiknya alokasi dasar DAU lebih di dorong penggunaan untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang cenderung konsumtif, yang menyebabkan ketimpangan antara daerah belum membaik. Implikasi pasal ini kejelasan output dan outcome DAU yang selama ini terpisah dari kinerja pelayanan public di daerah.	(1) Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. kemampuan keuangan negara; c. pagu TKD secara keseluruhan; dan d. target pembangunan nasional.
(2) Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota	DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi sebagai-mana	Pengaturan DAU akan menerapkan skema asimetris yang dilihat berdasar tingkat kinerja layanan	TETAP

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/kota.	dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi. (2) Bobot daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi	untuk mengatasi kesenjangan penyediaan pelayanan public dasar di daerah. Penetapan pagu daerah berdasarkan Asimetrik pada aspek fiskal akan terlihat dengan jelas kinerja daerah dan kababilitas daerah dalam pelayanan public di daerah. Pengalokasian DAU berdasarkan kebutuhan pendanaan akan mendorong dana yang disalurkan tepat sasaran dan guna, sebab pemberian dana didasarkan pada target, program dan aktivitas yang jelas.	(2) Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/kota.
Pasal 121	Pasal 28		TETAP
(1) DAU untuk masing-masing Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun.	DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.	Ketentuan pada pasal ini bertujuan mengatasi ketimpangan fiskal antardaerah dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan layanan public. Pengaturan pasal ini juga memperkuat kebijakan <i>money follow program</i> yang mendorong program kegiatan nasional dan memberikan dampak langsung bagi daerah.	(1) DAU untuk masing-masing Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun.
(2) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah.	Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.	Perhitungan DAU dalam pasal ini hanya menggunakan formulasi celah fiskal, karena pada dasarnya celah fiskal merupakan selisih dari kebutuhan fiskal dan	(2) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah.
(3) Kebutuhan fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum		(3) Kebutuhan fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(4) Potensi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada	Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber		(4) Potensi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>ayat (2), merupakan penjumlahan dari potensi PAD dan alokasi DBH.</p>	<p>pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil</p>	<p>kemampuan/kapasitas fiskal daerah sehingga lebih mencerminkan kebutuhan fiskal daerah.</p> <p>Formula DAU sebelumnya berdasarkan Alokasi Dasar dan celah fiskal lebih mendorong penggunaan DAU untuk kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang/jasa yang cenderung konsumtif dan tidak meningkatkan pelayanan dan perekonomian daerah.</p>	<p>(2), merupakan penjumlahan dari potensi PAD dan alokasi DBH.</p>
<p>Pasal 122</p>			PERUBAHAN AYAT
<p>(1) Kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3), dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target kinerja untuk masing-masing urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian.</p>	<p>Setiap kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.</p>	<p>Kebutuhan atas fiscal terdiri dari layanan dasar wajib yang menjadi kewenangan daerah seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, layanan umum dan layanan pemerintahan. Selain itu kebijakan baru DAU yang berbasis pencapaian kinerja maka diberikan diskresi kepada daerah, dimana daerah yang memiliki kinerja bagus, penggunaan DAU akan bersifat block grant sedangkan daerah yang memiliki kinerja sedang dan rendah maka penggunaannya diarahkan pemerintah bersifat spesifik grant. Ketentuan ini akan mendorong daerah untuk meningkatkan</p>	<p>(1) Kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3), dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target kinerja untuk masing-masing urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian.</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
		performa layanan khususnya di bidang SPM. Sehingga harapannya output/outcome DAU terlihat pada tahun-tahun mendatang.	
(2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhitungkan biaya investasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.		Satuan biaya (unit cost) dilihat berdasarkan rerata belanja per fungsi dalam jangka waktu tertentu layanan dibagi dengan rerata penerimaan layanan. Sementara jumlah unit target kinerja didasarkan pada target penerima layanan dalam kurun tahun tertentu, misalnya jumlah penduduk untuk layanan umum dan kesehatan, dll.	(2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhitungkan biaya investasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3) Jumlah unit target kinerja untuk masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah target penerima layanan dan kesenjangan tingkat kebutuhan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.		Ketentuan ini berimplikasi pada kemudahan dan kepastian melihat output dalam pencapaian target pembangunan di daerah.	(3) Jumlah unit target kinerja untuk masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah target penerima layanan dan kesenjangan tingkat kebutuhan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(4) Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah indikator yang memperhatikan antara lain luas wilayah, karakteristik wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi.		Dalam penentuan factor penyesuaian perlu memasukkan isu ketimpangan wilayah dan kepadatan penduduk, tidak hanya melihat dari sisi wilayah saja. Salah satu tujuan DAU ini untuk meminimalisir ketimpangan antardaerah, baik dari segi layanan maupun aksesibilitas, dengan penambahan indikator ketimpangan wilayah, maka daerah yang memiliki koefisien gini tinggi mendapatkan	Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah indikator yang memperhatikan antara lain kepadatan penduduk, karakteristik wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi, ketimpangan wilayah.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
		<p>kesempatan yang besar untuk meningkatkan kinerja daerah. Selain itu factor penyesuaian perlu mengakomodir jumlah penduduk, tidak hanya berdasar luas wilayah. Sebab daerah dengan jumlah penduduk banyak memiliki sejumlah persoalan-persoalan social yang lebih rumit: pengangguran, kelaparan, permukiman kumuh dll. Hal ini juga akan memberi asas keadilan bagi daerah-daerah yang padat penduduk tetapi memiliki luas wilayah yang sedikit. Selain itu perlu melakukan pembobotan pada masing-masing indikator berdasarkan tingkat prioritas. Pembobotan ini akan memberikan keadilan bagi daerah dalam memperoleh DAU.</p>	
Pasal 123			TETAP
<p>Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) dan ayat (4) diperoleh dari Lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>Sumber data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai peraturan perundangan untuk menjaga data yang tepat dan benar.</p>	<p>Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3) dan ayat (4) diperoleh dari Lembaga Pemerintah yang berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 124	Pasal 30		TETAP

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
(1) DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi.	1. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah provinsi sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah provinsi	Pengaturan perhitungan yang diatur dalam pasal ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan pagu DAU untuk provinsi atau kabupaten/kota dalam APBN, sehingga bisa mendorong pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas perhitungan DAU provinsi.	(1) DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi.
(2) Bobot provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi.	2. Bobot daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah provinsi.	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas perhitungan DAU provinsi.	(2) Bobot provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi.
Pasal 125	Pasal 31		TETAP
(1) DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten dan kota.	1. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh daerah kabupaten/ kota.	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas perhitungan dan bobot DAU dilevel kabuupaten kota.	(1) DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten dan kota.
(2) Bobot kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada	2. Bobot daerah kabupaten/kota		(2) Bobot kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
ayat (1) dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten dan kota.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara celah fiskal daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.		(1) dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten dan kota.
Pasal 126			TETAP
DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 125 ayat (1) digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.		RUU ini mengamanatkan pengalokasian DAU di dasarkan kinerja layanan daerah dalam memenuhi pencapaian standar pelayanan minimum. Dimana Sehingga hasil perolehan DAU akan bervariasi di setiap daerah tergantung pada kinerja layanan.	DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 125 ayat (1) digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.
Bagian Kelima DAK			
Pasal 127	Pasal 39		TETAP
(1) DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: a. mencapai prioritas nasional; b. mempercepat pembangunan Daerah; c. mengurangi kesenjangan layanan publik; d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau	1. DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.	Pada praktik DAK selama ini terdapat ketidakseimbangan kewenangan antara Pusat (pemegang otoritas) dan Daerah (penerima). Top down-nya arah kebijakan dan komunikasi membuat daerah hanya menjadi penerima pasif; DAK sebagai prioritas nasional tidak selalu secara eksplisit dijadikan bagian integral RKP. Rencana Kerja Pemerintah White Paper 19 Bab II Azas dan Konsep DAK sebagai rujukan penetapan prioritas	(1) DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: a. mencapai prioritas nasional; b. mempercepat pembangunan Daerah; c. mengurangi kesenjangan layanan publik; d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau e. mendukung operasional layanan publik.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
e. mendukung operasional layanan publik.		pembangunan nasional hanya secara parsial mencantumkan DAK dan kehilangan rincian program, kegiatan, bahkan lokasi DAK. Ini artinya ada sebagian (besar) bidang DAK tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai prioritas nasional. Walaupun bidang DAK dianggap sebagai prioritas nasional tanpa mengacu eksplisit pada RKP, penambahan jumlah prioritas dari tahun ke tahun menghilangkan esensi kekhususan DAK, bahkan memecah fokus prioritas	
(2) Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. rencana pembangunan jangka menengah nasional; b. rencana kerja pemerintah; c. kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal; d. arahan presiden; dan e. ketentuan peraturan perundangundangan.	Nomenklatur baru	Selain itu di beberapa hasil studi, DAK Fisik memiliki korelasi positif terhadap belanja modal, bahkan DAK Fisik justru menjadi tulang punggung belanja modal daerah. Selain itu, paradigma <i>money follow program</i> belum terwujud optimal dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Daerah belum memiliki strategi fokus dalam perencanaan pembangunan. Hal ini berimbas pada proses penetapan program yang mesti didanai oleh DAK pada setiap tahun anggaran. Untuk itu, DAK Berbasis Proposal didukung petunjuk teknis disertai kerangka monev yang akuntabel. Pembentukan kelembagaan kolaborasi multistakeholders, mulai	2) Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. rencana pembangunan jangka menengah nasional; b. rencana kerja pemerintah; c. kerangka ekonomi makro dan pokokpokok kebijakan fiskal; d. arahan presiden; dan e. ketentuan peraturan perundangundangan.
(3) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah; b. DAK non fisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan	Nomenklatur baru		(3) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana prasarana layanan publik Daerah; b. DAK non fisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.		dari perencanaan, penganggaran, implementasi, pelaporan dan monev DAK. Pusat perlu menginisiasi desain kebijakan dan kelembagaan yang memberi ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan stakeholders terkait di daerah	pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara
(4) Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.	Norma baru		(4) Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.
(5) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam UndangUndang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara.	2. Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.		(5) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam UndangUndang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan keuangan negara.
(6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.	Norma baru		(6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(7) Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.	Norma baru		(7) Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah.
Bagian Keenam Dana Otonomi Khusus			
Pasal 128			TAMBAHAN PASAL
(1) Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang mengenai otonomi khusus.		Hasil evaluasi baik yang dilakukan pemerintah, lembaga independen, akademisi menunjukkan bahwa dana Otsus masih memiliki sejumlah permasalahan terutama	(1) Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang mengenai otonomi khusus.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
(2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan secara adil dan transparan sesuai dengan Undang-Undang mengenai otonomi khusus.		pada lemahnya pengelolaan dana otonomi khusus. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya administrasi keuangan, silpa yang sangat tinggi, tata kelola pemerintahan yang lemah dan tidak adanya target dan ukuran kinerja yang jelas dalam pelaksanaannya.	2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan secara adil dan transparan sesuai dengan Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
(3) Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta target kinerja.		Untuk itu diperlukan perbaikan tata kelola dana Otsus, pembinaan dan pengawasan dan penajaman formula alokasi dari provinsi kepada pemerintah kabupaten kota, penajaman persyaratan penyaluran, aspek akuntabilitas pelaporan dan pemberian insentif dalam peraturan pemerintah.	(3) Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta target kinerja.
			TAMBAHAN PASAL
		Berbagai problematikan yang ada dalam implementasi dana otonomi khusus, perlu mengatur soal pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana Otsus. Sebeb ketentuan ini belum diatur rinci dalam peraturan perundang-undnagan.	Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 128 terkait pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerangka yang akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah
Bagian Ketujuh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta			
Pasal 129			TAMBAHAN PASAL
1) Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan		Dana keistimewaan merupakan bentuk komitmen negara dalam mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah	(1) Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan Daerah Yogyakarta.		yang bersifat istimewa. Salah satu tujuan dana keistimewaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Namun	perundang-undangan mengenai keistimewaan Daerah Yogyakarta.
(2) Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.		tujuan ini nampaknya belum tercapai yang ditandai dengan prov DIY menjadi daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa di tahun 2019. Tidak hanya itu ketimpangan DIY juga yang tertinggi melebihi angka nasional. Dengan kata lain alokasi dana keistimewaan meningkat tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.	(2) Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada kabupaten/kota di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
(3) Pendanaan atas urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas masing-masing kabupaten/kota.		Untuk itu koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah mutlak diperlukan. Sebab peningkatan kesejahteraan menjadi tanggung jawab bersama untuk menjadi daerah yang inklusif. Perumusan <i>grand design</i> dana keistimewaan harus diarahkan pada percepatan pelayanan public; pembangunan infrastruktur dan atau pemberdayaan masyarakat.	(3) Pendanaan atas urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan memperhatikan kebutuhan dan prioritas masing-masing kabupaten/kota.
(4) Pengelolaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka		Selain itu dana keistimewaan harus dipertanggungjawabkan (transparansi dan akuntabilitas) untuk menghindari stigma dana keistimewaan berpusat di kesultanan.	(4) Pengelolaan Dana Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta target kinerja.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
Menengah Daerah serta target kinerja.			
			TAMBAHAN PASAL
		Berbagai problematikan yang ada dalam implementasi dana keistimewaan, perlu mengatur soal pembinaan, pengawasan dan evaluasi serta monitoring terhadap penggunaan dana keistimewaan. Sebeb ketentuan ini belum diatur rinci dalam peraturan perundang-undnagan.	Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 128 terkait pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerangka yang akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah
Bagian Kedelapan Dana Desa			
Pasal 130			PERUBAHAN AYAT
(1) Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN.		- Dalam perhitungan formula dana desa perlu menambahkan status afirmasi desa yaitu desa-desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan penduduk miskin tinggi. Dengan adanya alokasi afirmasi, desa-desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal diharapkan bisa lebih cepat untuk proses pembangunan desanya. - Selain itu penggunaan dana desa sudah semestinya didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa	(1) Dana Desa merupakan pendapatan desa yang dananya bersumber dari APBN.
(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.			(2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan jumlah desa, kinerja desa, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dan status Afirmasi desa.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
(3) Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi Transfer ke Daerah.		tidak hanya disesuaikan dengan prioritas nasional.	(3) Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi Transfer ke Daerah.
(4) Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			(4) Penganggaran, pengalokasian, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kesembilan Insentif Fiskal			
Pasal 131			TETAP
(1) Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.	Norma Baru	Pada dasarnya pemberian insentif mendorong daerah untuk berkinerja baik dan lebih kompetitif melalui peningkatan kualitas belanja APBD. Sebab pada praktiknya Pemda kurang siap dalam merencanakan APBD yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Pemda hanya terkesan menjalankan delegasi kebijakan Pemerintah Pusat terkait pendanaan.	(1) Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah antara lain pengelolaan keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar.	Norma Baru	Implikasi pada pasal ini akan memacu inisiatif daerah dalam menjaga kualitas penganggaran (APBD), mengembangkan dan berinovasi pada sektor-sektor	2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah antara lain pengelolaan keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
		unggulan daerah. Pada akhirnya dana insentif ini akan menstimulus daerah dalam meningkatkan PAD-nya.	
Bagian Kesepuluh TKD untuk Daerah Persiapan			
Pasal 132			TETAP
(1) Menteri mengalokasikan bagian dana TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a dan huruf b untuk Daerah persiapan.		Perlu memastikan jangka waktu untuk daerah persiapan dengan tujuan melihat kesiapan daerah baik daerah induk maupun baru atas dampak fiscal jika daerah tersebut dimekarkan. Selain itu perlu dipastikan indicator yang solid untuk menentukan apakah daerah tersebut siap dimekarkan atau tidak berdasarkan indicator fiskal. Fakta menunjukkan, daerah otonom baru sering kali sangat tergantung pada pusat dalam menghidupi daerahnya. Hal ini tentu disebabkan karena kemampuan keuangan daerah yang rendah dalam mencari sumber pendapatannya sendiri pada akhirnya terus membebani negara.	(1) Menteri mengalokasikan bagian dana TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a dan huruf b untuk Daerah persiapan.
(2) Bagian dana TKD untuk Daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional dari alokasi dana TKD yang diterima Daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, target layanan, dan/atau lokasi.		Hasil evaluasi Kemendagri mengemukakan hanya 22 persen daerah pemekaran yang berhasil membangun daerahnya, sisanya (78 persen) gagal . Daerah2 yang tidak siap mekar akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat dalam memperoleh layanan dan infrastruktur dasar. Alih-alih peningkatan kesejahteraan	(2) Bagian dana TKD untuk Daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional dari alokasi dana TKD yang diterima Daerah induk berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, target layanan, dan/atau lokasi.
(3) Daerah induk menganggarkan bagian dana TKD untuk Daerah persiapan sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai anggaran belanja Daerah persiapan dalam APBD Daerah induk.			(3) Daerah induk menganggarkan bagian dana TKD untuk Daerah persiapan sesuai alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai anggaran belanja Daerah persiapan dalam APBD Daerah induk
(4) Dalam hal Daerah persiapan berada di wilayah Daerah yang memiliki otonomi khusus atau yang memiliki keistimewaan, penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagian dana TKD			(4) Dalam hal Daerah persiapan berada di wilayah Daerah yang memiliki otonomi khusus atau yang memiliki keistimewaan, penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagian dana TKD yang dimaksud

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
yang dimaksud dalam Pasal 106 huruf d dan huruf e.		masyarakat, justru menciptakan beban baru bagi negara.	dalam Pasal 106 huruf d dan huruf e.
(5) Pengalokasian dana TKD untuk Daerah persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) diberikan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.			(5) Pengalokasian dana TKD untuk Daerah persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) diberikan dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kesebelas TKD untuk Daerah Baru			
Pasal 133			PERUBAHAN AYAT
(1) Dana TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 untuk Daerah baru dialokasikan secara mandiri pada tahun anggaran berikutnya sejak undang-undang pembentukan Daerah tersebut diundangkan.		Bagi daerah yang pembentukan daerah baru setelah 30 juni, dana TKD daerah otonom baru diperhitungkan secara proporsional dari dana TKD kabupaten induknya. Proporsi dana TKD dihitung berdasar jumlah penduduk, luas wilayah, target layanan dan lokasi atau status daerah penghasil. Terdapat inkonsistensi formulasi alokasi antara daerah persiapan dengan daerah otonom baru, dimana formulasi daerah otonom baru dilihat berdasar jumlah penduduk, luas wilayah, target layanan, dan/atau lokasi.	(1) Dana TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 untuk Daerah baru dialokasikan secara mandiri pada tahun anggaran berikutnya sejak undang-undang pembentukan Daerah tersebut diundangkan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Daerah baru yang undangundang pembentukannya diundangkan sebelum 30 Juni tahun berkenaan.			(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Daerah baru yang undangundang pembentukannya diundangkan sebelum 30 Juni tahun berkenaan
(3) Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru diundangkan setelah 30 Juni tahun berkenaan, dana TKD untuk daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari dana TKD			(3) Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru diundangkan setelah 30 Juni tahun berkenaan, dana TKD untuk daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari dana TKD yang dialokasikan untuk Daerah induk.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
yang dialokasikan untuk Daerah induk.			
(4) Proporsi dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, target layanan, lokasi, dan/atau status Daerah penghasil DBH.			(4) Proporsi dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, target layanan, lokasi, dan/atau status Daerah penghasil DBH.
(5) Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru diundangkan setelah penetapan APBN tahun berikutnya, pembagian TKD antara Daerah induk dengan Daerah baru dituangkan dalam Peraturan Presiden.			(5) Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru diundangkan setelah penetapan APBN tahun berikutnya, pembagian TKD antara Daerah induk dengan Daerah baru dituangkan dalam Peraturan Presiden.
Bagian Kedua belas Penyaluran TKD			
Pasal 134			TETAP
(1) Penyaluran TKD dilakukan melalui peminda bukuan dari kas negara ke kas daerah		Implikasi pada pasal ini mendorong daerah untuk berlomba-lomba meningkatkan kinerja daerahnya, melalui penerapan manajemen kas yang baik, sebab bagi daerah yang berkinerja baik berpotensi memperoleh dana TKD secara sekaligus dengan beberapa pertimbangan. Sementara daerah dengan kinerja sedang dan rendah menjadi wadah evaluasi untuk peningkatan kinerja daerah. Penyaluran dana transfer yang mempertimbangkan factor kinerja dan <i>responsibility</i> daerah dalam	(1) Penyaluran TKD dilakukan melalui peminda bukuan dari kas negara ke kas daerah
(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan: a. kemampuan keuangan negara; b. kinerja pelaksanaan kegiatan di Daerah yang didanai dari Pajak dan dana TKD; dan/atau c. kebijakan pengendalian belanja Daerah dan kas daerah,			(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap dengan mempertimbangkan: a. kemampuan keuangan negara; b. kinerja pelaksanaan kegiatan di Daerah yang didanai dari Pajak dan dana TKD; dan/atau c. kebijakan pengendalian belanja Daerah dan kas daerah, dalam

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
dalam rangka sinergi pengelolaan fiskal pusat dan Daerah.		penggunaan dana akan memberikan pengaruh baik dalam mencapai target pembangunan dan optimalisasi penerimaan dan pemeliharaan lingkungan.	rangka sinergi pengelolaan fiskal pusat dan Daerah.
Pasal 135			TETAP
Pasal 135 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 134 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.		Mekanisme perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, TKD diatur dalam Peraturan Pemerintah. RUU HKPD ini memiliki ketentuan hukum yang mengikat daerah sehingga setiap mekanisme mulai dari perencanaan hingga evaluasi TKD harus sinergi dengan Pusat sehingga RUU ini dapat berjalan efektif dalam mengatasi persoalan ketergantungan dan ketidakmandirian fiskal Pemda.	Pasal 135 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 134 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
BAB IV PENGELOLAAN BELANJA DAERAH			
Bagian Kesatu Penganggaran Belanja Daerah			
Pasal 136			TETAP
Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan: a. kerangka pengeluaran		Dalam PP 12/2019 tentang pengelolaan keuangan daerah: belanja daerah yang disusun berdasarkan pendekatan kerangka	Belanja Daerah disusun dengan menggunakan pendekatan: a. kerangka pengeluaran jangka menengah Daerah;

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>jangka menengah Daerah; b. penganggaran terpadu; dan c. penganggaran berdasarkan kinerja.</p>		<p>pengeluaran jangka menengah berisikan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Sementara penganggaran terpadu adalah memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkup SKPD, dimana outputnya adalah dokumen rencana kerja dan anggaran.</p> <p>Anggaran berbasis kinerja berkaitan dengan pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.</p> <p>Dengan demikian, secara konsep, dari sisi belanja pendekatan ini memberikan <i>guidance</i> dasar dalam perbaikan penganggaran di daerah. Sinkronisasi dan simplifikasi program, batasan alokasi belanja pegawai dan infrastruktur akan memberikan kepastian bagi pemda dalam menjalankan kewenangan yang menjadi urusannya.</p>	<p>b. penganggaran terpadu; dan c. penganggaran berdasarkan kinerja.</p>
Pasal 137			TETAP
(1) Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan		Penyusunan program pembangunan daerah yang di dasarkan pada prioritas dan kebutuhan daerah secara khusus	(1) Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.		berkolerasi dengan tingkat kemendesakan dan daya ungkit pembangunan (program unggulan daerah). Hanya saja tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas daerah, hal ini karena keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan di daerah.	berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.		Dalam penentuan prioritas daerah harus melakukan harmonisasi dengan program pusat sehingga akan mempermudah pencapaian pembangunan yang berkualitas. Sudah sewajarnya program prioritas dan kebutuhan urusan wajib daerah diselaraskan untuk mencapai output tersebut. Hanya saja pelaksanaan dua (2) dekade otda masih terdapat kebablasan dalam pengelolaan keuangan daerah, akibatnya output pembangunan tidak tercapai maksimal.	(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
Pasal 138			TETAP
(1) Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau		Ketentuan ini akan mendorong perangkat daerah memaksimalkan kinerja/ outputnya dalam pemenuhan pelayanan public. Untuk itu perangkat daerah perlu menditailkan standar kinerja yang logis (program, kegiatan, biaya serta hasil/output) yang akan dicapai.	(1) Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.			berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
(2) Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.		Ketentuan ini mempermudah daerah untuk fokus pada target pelayanan publik di tahun-tahun tertentu. Hal ini diharapkan mampu mempercepat akselerasi percepatan pelayanan public di daerah, sebab selama ini daerah selalu membuat program dan kegiatan yang beragam implikasinya, pelayanan public masih mandek, dan waktu yang lama.	(2) Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.
Pasal 139			TETAP
(1) Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja.		Standar harga merupakan prasyarat dalam pedoman penyusunan RKA-SKPD, sekaligus	1. Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja.
(2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah.		menentukan kewajaran anggaran belanja kegiatan tiap SKPD. Analisis standar harga akan menghasilkan tingkat layanan dan kewajaran layanan di setiap unit kerja dalam satu tahun anggaran. Keterbatasan anggaran yang dimiliki pemda mengharuskan memilih kegiatan prioritas tinggi dan penting. Dengan demikian penyusunan anggaran daerah berdasarkan standar harga dan analisis standar biaya akan meningkatkan <i>value for money</i> dari sisi belanja APBD.	2. Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah.
(3) Standar harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan dan kewajaran.			3. Standar harga untuk belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan dan kewajaran.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
(4) Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan antara lain, capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.			4. Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan antara lain, capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.
(5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan			5. Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan
(6) Pedoman mengenai standar harga dan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.			6. Pedoman mengenai standar harga dan analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 140			TETAP

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>(1) Belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.</p>		<p>Keterbatasan pendanaan di daerah maka perangkat daerah tidak harus mengganggu program atau kegiatan yang menjadi kewenangan, akan tetapi difokuskan pada prioritas daerah yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran. Ketentuan pada pasal ini memberikan kepastian bagi daerah bahwa belanja daerah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat harus didasarkan pada pemenuhan SPM.</p> <p>Disisi lain daerah juga diberi kebebasan dalam pengelolaan belanja daerah, jika dan hanya jika urusan wajib (pemenuhan SPM) dan pilihan telah terpenuhi. Untuk itu pada ayat ini harus perlu dipastikan penggunaan dana penggunaan/ alokasi belanja digunakan untuk keperluan produktif yang mendatangkan manfaat ekonomi, social bagi masyarakat.</p>	<p>(1) Belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.</p>
<p>(2) Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>			<p>(2) Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>
<p>Pasal 141</p>			TETAP
<p>(1) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk</p>		<p>Keberadaan pasal ini untuk mendukung prioritas nasional dan</p>	<p>(1) Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
mendanaikan urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		beberapa jenis TKD seperti Dana Otsus, Dana kesitimewaan dan Dana alokasi khusus yang menjadi kewenangan daerah. Dengan kata lain implikasi pasal ini berkaitan dengan kewajiban penunjang mandatory spending berdasarkan ketentuan perundang-undangan misalnya alokasi belanja untuk pendidikan dan kesehatan.	Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Belanja Daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			(2) Belanja Daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 142			TAMBAHAN AYAT
(1) Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.		Salah satu penyebab belum optimalnya daerah dalam mencapai sasaran pembangunan yang berkualitas adalah APBD masih dominan digunakan untuk belanja pegawai. Ketentuan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen akan mendorong daerah untuk belanja pada program/kegiatan kegiatan produktif di daerah yang akan meningkatkan kualitas pelayanan public. Hal ini pun sejalan dengan Permendagri No 27 tahun 2021 yang menyebutkan alokasi belanja pegawai melalui TKD maksimal 30 persen.	(1) Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
(2) Dalam hal persentase belanja pegawai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi dari 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya undang-undang ini.			(2) Dalam hal persentase belanja pegawai Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi dari 30% (tiga puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah paling lambat 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya undang-undang ini.
(3) Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi		Secara konsep, idealnya belanja pegawai harus lebih rendah bila dibandingkan dengan belanja modal	(3) Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.		dan barang jasa. Daerah harus berbenah memperbaiki kinerja anggaran dan pemberian sanksi bagi daerah yang lalai dalam pengalokasian/ penerapan anggaran belanja daerahnya. Sebab selama 20 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal tidak begitu terlihat perubahan yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Faktanya dalam kurun lima tahun terakhir proporsi belanja pegawai melebihi 50 persen dari total belanja. Isu ini tidak menjadi krusial kalau diimbangi dengan produktivitas aparatur yang tinggi. Alih-alih mengkapitalisasi APBD secara produktif, justru malah di korupsi. Data menunjukkan 30 sampai dengan 40 persen dana APBD menguap karena di korupsi dan 70 persen diantaranya terdapat pada pengadaan barang dan jasa.	keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi.
		Perlu tambahan ayat terkait pemberian sanksi bagi daerah yang belum mampu menyesuaikan struktur belanja pegawai dalam jangka waktu lima tahun. Pemberian sanksi ini agar daerah segera berbenah dalam proses penyesuaian anggaran.	4) Dalam hal daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi berupa penundaan dan/ atau pemotongan TKD
Pasal 143			PERUBAHAN AYAT
(1) Daerah wajib mengalokasikan belanja		Pengaturan ini menjadi stimulus ekonomi dan pendorong efek ganda	(1) Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah atau Desa.		bagi sumber-sumber pertumbuhan lainnya (investasi). Klausul ini sangat tepat terutama bagi daerah yang minim akan infrastruktur seperti luar Jawa, daerah 3 T dan lainnya. Untuk itu pada pasal ini perlu memperhatikan struktur perekonomian daerah. Dimana daerah yang menggantungkan hidupnya pada sektor primer, kebutuhan infrastrukturnya berbeda dengan daerah yang sumber ekonominya dari sektor sekunder dan tersier.	publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah atau Desa
(2) Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Pengalokasian belanja infrastruktur seharusnya memperhatikan hal itu. Sebab jika semua daerah memperoleh porsi yang sama di khawatirkan terjadi miss alokasi dan potensi dana menganggur di daerah tinggi.	(2) Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah atau Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen) Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.			(3) Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen) Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.
(4) Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional.			(4) Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
			arah pembangunan infrastruktur nasional.
		Keberagaman struktur ekonomi daerah (primer, tersier dan jasa) mengharuskan perolehan dana infrastruktur disesuaikan dengan tingkat kebutuhan daerah. Daerah yang mengandalkan sumber ekonomi dari sektor jasa/tersier biasanya memiliki infrastruktur yang memadai (layak) sehingga daerah-daerah yang termasuk dalam kelompok ini hanya memerlukan dana untuk maintenance (perbaikan).	(1) Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik di dasarkan pada struktur ekonomi daerah.
		Perlu tambahan ayat terkait pemberian sanksi bagi daerah yang belum mampu menyesuaikan struktur belanja pegawai dalam jangka waktu lima tahun. Pemberian sanksi ini agar daerah segera berbenah dalam proses penyesuaian anggaran.	4) Dalam hal daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi berupa penundaan dan/ atau pemotongan TKD
Pasal 144			TETAP
Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 143 dapat dikenakan sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.		Ketentuan sanksi pada pasal ini akan mempercepat daerah dalam penyesuaian porsi belanja pegawai dan infrastruktur di daerah tidak melebihi tahun maksimal yang ditetapkan dalam RUU. Sebab praktik selama ini masih terdapat inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah terutama untuk belanja modal. Rasio belanja	Dalam hal Daerah tidak melaksanakan ketentuan alokasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 143 dapat dikenakan sanksi penundaan dan/atau pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
		<p>pegawai yang masih tinggi dan sebaliknya rasio belanja modal yang rendah.</p> <p>Pengenaan sanksi bagi daerah apabila tidak melaksanakan ketentuan alokasi belanja daerah dapat berupa penundaan dana atau pemotongan TKD yang tidak diatur penggunaannya lebih rinci dijelaskan dalam peraturan Pemerintah.</p>	
Bagian Kedua Optimalisasi SiLPA Untuk Belanja Daerah			
Pasal 145			TETAP
(1) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.		RUU HKPD telah menentukan penggunaan SiLPA berdasarkan penggunaan dan kinerja layanan pemda. Jika daerah memiliki SiLPA anggaran tinggi, kinerja layanan tinggi maka dana tersebut di investasikan dan atau membentuk dana abadi. Sementara daerah yang memiliki SiLPA tinggi, namun	(1) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
(2) Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.		kinerja layanan rendah maka penggunaan SiLPA digunakan untuk belanja infrastruktur. Keberadaan klausul ini satu sisi membangkitkan semangat daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Namun disisi lain klausul ini juga berpotensi negative bagi pengelolaan keuangan daerah.	(2) Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
(3) Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah dapat		Pemda termotivasi untuk meyimpan dana idle yang besar, pendapatan	(3) Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah dapat mengarahkan

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik Daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah.		PAD lain-lain meningkat karena memperoleh Bunga yang besar, sementara SPM masyarakat tidak terpenuhi. Data tahun 2018 menunjukkan terdapat 197 daerah	penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik Daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah.
(4) Penilaian kinerja layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk penghitungan DAU.		(9 provinsi, 188 kab/kota) memiliki SiLPA tinggi dengan kinerja layanan rendah. Untuk itu perlu pengendalian SiLPA yang tinggi bagi daerah dengan kinerja rendah (penundaan transfer TKD dll.) dan perlu mengatur batas pengaturan silpa yang dianggap tinggi.	(4) Penilaian kinerja layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk penghitungan DAU.
Bagian Ketiga Pengembangan Aparatur Pengelola Keuangan Daerah			
Pasal 146			TETAP
Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan Daerah dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan Daerah, menguatkan independensi dan inisiatif, dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan		Ketentuan pada pasal ini akan berimplikasi pada peningkatan kompetensi ASN di daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Outputnya keberadaan nomenklatur ini dapat mendukung <i>fiscal sustainability</i> di daerah.	Pemerintah menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan Daerah dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan Daerah, menguatkan independensi dan inisiatif, dan meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan
Pasal 147			TETAP
(1) Aparatur pengelola keuangan Daerah harus mendapatkan sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan		Kewajiban sertifikasi badi ASN pengelola keuangan daerah memberikan kepastian pada perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah, menguatkan independensi, inisiatif serta meningkatkan kompetensi ASN secara berkelanjutan. Harapannya	(1) Aparatur pengelola keuangan Daerah harus mendapatkan sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146.		dalam jangka pendek, menengah maupun panjang kemandirian keuangan daerah semakin membaik.	keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146.
(2) Pelaksanaan kewajiban sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan masa transisi sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya undang-undang ini.		Hanya saja yang menjadi catatan adalah ASN yang telah tersertifikasi tidak dipindahtugaskan pada bagian yang lain (hanya di fokuskan pada pengelolaan keuangan daerah). Hal ini akan berpengaruh pada capaian output dan outcome. Sebab dibanyak penelitian mengemukakan penempatan ASN tersertifikasi berdasar keahlian akan mempengaruhi kinerja layanan daerah. Semakin tepat penempatan pegawai menunjukkan semakin baik kinerja layanan.	(2) Pelaksanaan kewajiban sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan masa transisi sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya undang-undang ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan aparatur pengelola keuangan Daerah dan standarisasinya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.			(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan aparatur pengelola keuangan Daerah dan standarisasinya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat Pengawasan APBD			
Pasal 148	Pasal 85		TETAP
(1) Pengawasan pengelolaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Norma Baru	Keberadaan pasal ini mempertegas dan memperkuat pengawasan yang selama ini dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintahan) masing-masing daerah, maka dalam RUU ini lembaga yang membidangi langsung pengawasan APBD bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dalam hal tertentu lembaga ini dapat melakukan pengawasan intern terhadap RAPBD dan pelaksanaan APBD dalam rangka	(1) Pengawasan pengelolaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dalam hal tertentu, melakukan pengawasan intern terhadap RAPBD maupun pelaksanaan APBD, dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden			(2) Lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dalam hal tertentu, melakukan pengawasan intern terhadap RAPBD maupun pelaksanaan APBD, dalam rangka memberikan masukan kepada Presiden

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
memberikan masukan kepada Presiden		<p>memberikan masukan kepada presiden. Pelaksanaan pengembangan kapabilitas APIP daerah bersama kemendagri.</p> <p>Jika melihat PP 12/2019 Pengawasan pengelolaan APBD dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis dan bentuk pengawasan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian implikasi pada pasal ini akan meningkatkan mekanisme pengawasan/control yang memadai atas pengelolaan dana APBD.</p>	
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan kementerian/lembaga dan Pemerintahan Daerah, ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya			(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan kementerian/lembaga dan Pemerintahan Daerah, ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.			(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bekerja sama dengan lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melakukan penguatan terhadap kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah untuk	5) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bekerja sama dengan lembaga pemerintahan yang membidangi pengawasan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melakukan penguatan terhadap kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan APBD.		

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
mendukung peningkatan kualitas pengelolaan APBD.			
Pasal 149			Pasal 149
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan belanja Daerah dan pengawasan APBD diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.	Norma Baru	Sepakat perlu ada peraturan turunan yang lebih yang jelas dan rinci berkaitan dengan tata cara penguatan pengelolaan belanja daerah dan pengawasan APBD. Ketentuan yang termuat dalam peraturan turunan (PP) diharapkan memberikan kemudahan dalam pengelolaan dan pelaksanaan keuangan daerah yang semakin baik.	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan belanja Daerah dan pengawasan APBD diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.
BAB V PEMBIAYAAN UTANG DAERAH			
Pasal 150	Pasal 84		TETAP
(1) Pembiayaan Utang Daerah terdiri atas: a. Pinjaman Daerah; b. Obligasi Daerah; dan c. Sukuk Daerah.	Norma Baru	Terdapat penyesuaian nomenklatur pinjaman daerah menjadi pembiayaan utang daerah. Perluasan skema/bentuk pembiayaan daerah (pinjaman daerah, obligasi dan sukuk daerah), memberikan kesempatan bagi daerah mengakses pembiayaan sesuai kebutuhan daerah. Implikasinya keberadaan pasal ini menjadi <i>creative financing</i> (memperluas sumber pembiayaan). Selain itu pada pasal ini juga diberikan kebebasan pada Pemda memperoleh produk pembiayaan syariah seperti sukuk dan pinjaman syariah.	(1) Pembiayaan Utang Daerah terdiri atas: a. Pinjaman Daerah; b. Obligasi Daerah; dan c. Sukuk Daerah.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
(2) Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.	Pinjaman Daerah harus merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas pinjaman daerah digunakan berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana yang termuat dalam UU 33/2004.	(2) Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(3) Pemerintah tidak memberikan jaminan atas Pembiayaan Utang Daerah.	Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain.	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini hanya untuk mempertegas pembiayaan utang daerah tidak diperkenankan memberikan jaminan. Ketentuan ini pun telah diatur dalam UU eksisting.	(3) Pemerintah tidak memberikan jaminan atas Pembiayaan Utang Daerah.
(4) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.	Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri.	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini melarang Pemda melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri, sebagaimana yang telah diatur dalam UU eksisting.	(4) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
(5) Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.	Menteri Keuangan menetapkan kriteria defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah setiap tahun anggaran.	Ketentuan ini sejalan dengan UU No 33/2004 dan PP No 56/2018 khususnya pada pasal 5. Dimana batas nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah adalah satu tahun anggaran.	(5) Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
(6) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat pembahasan APBD.	Norma baru	Pengajuan pembiayaan utang harus mendapat persetujuan DPRD juga telah diatur dalam PP 56/2018. Selain itu pengaturan ini akan membangun hubungan baik dan konstruktif pemda dengan pihak	(6) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat pembahasan APBD.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
		legislative untuk mengembangkan daerah secara kolaboratif.	
(7) Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dilaporkan sebagai Perubahan APBD tahun yang bersangkutan.	Norma baru	Kata “dalam hal tertentu” pada ayat ini sebagai wadah mitigasi bagi daerah apabila terjadi bencana, pandemi, dan atau kondisi darurat lainnya yang memperbolehkan kepala daerah memperoleh pembiayaan melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan pada ayat 5.	(7) Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dilaporkan sebagai Perubahan APBD tahun yang bersangkutan.
Bagian Kesatu Pinjaman Daerah			
Pasal 151	Pasal 51		PERUBAHAN AYAT
(1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah lain; c. Lembaga keuangan bank; dan/atau d. Lembaga keuangan bukan bank.	(1) Pinjaman Daerah bersumber dari: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah lain; c. lembaga keuangan bank; d. lembaga keuangan bukan bank; dan e. masyarakat.	Ketentuan pada pasal 151 menghapus sumber pinjaman dari masyarakat. Hal ini karena terdapat simplifikasi dan penyederhanaan dalam pinjaman daerah. Dimana pinjaman yang bersumber dari masyarakat adalah berupa obligasi maupun sukuk daerah. Hal ini pun sejalan dengan PP 56/2018 tentang pinjaman daerah, pinjaman dari masyarakat berupa obligasi daerah. Dengan kata lain pinjaman dari masyarakat sudah termasuk dalam konteks pembiayaan utang daerah berupa obligasi daerah.	(1) Pinjaman Daerah dapat bersumber dari: a. Pemerintah; b. Pemerintah Daerah lain; c. Lembaga keuangan bank; dan/atau d. Lembaga keuangan bukan bank.
(2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan	2. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan melalui Menteri Keuangan.	Keberadaan pasal ini menyebabkan multitafsir berkaitan dengan kewenangan menteri yang memberikan pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah. Pasal ini perlu menunjuk menteri spesifik	2) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan melalui Menteri menyelenggarakan urusan keuangan setelah mendapatkan

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan nasional</p>		<p>sebagaimana yang termuat dalam UU 33/2004. Selain itu, pada ayat ini menyebutkan bahwa pemberian pinjaman dari Pusat (kementerian keuangan) harus mendapat persetujuan/rekomendasi dari mendagri dan Bappenas. Ketentuan ini menghindari adanya miss-alokasi anggaran dan program dan kegiatan pembangunan.</p>	<p>pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan nasional.</p>
<p>(3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.</p>	<p>Norma Baru</p>	<p>Ketentuan pada pasal ini merupakan simplifikasi prosedur pengajuan pinjaman daerah baik yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain; lembaga keuangan bank; dan/atau lembaga keuangan bukan bank.</p>	<p>(3) Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.</p>
<p>(4) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.</p>	<p>Pasal 49 .1 Pemerintah menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan keadaan dan prakiraan perkembangan perekonomian nasional.</p>		<p>(4) Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.</p>
<p>(5) Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.</p>	<p>Norma Baru</p>	<p>Implikasi pada pasal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengakses pinjaman daerah baik yang berbentuk konvensional maupun Syariah. Sebab pada praktinya terdapat</p>	<p>(5) Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
		beberapa daerah yang enggan untuk menggunakan produk pinjaman konvensional. Sehingga keberadaan ayat ini menjadi opsi alternative agar daerah-daerah tersebut dapat menggunakan produk syariah sebagai sumber pinjaman dapat terealisasi.	
Pasal 152			TETAP
(1) Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka: a. pengelolaan kas; b. pembiayaan defisit APBD; c. pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau d. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.	Penggunaan pinjaman daerah 1) Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.	Keberadaan pasal ini mempertegas penggunaan pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dan pembangunan infrastruktur sekaligus mensimplifikasi prosedur yang dianggap berbelit-belit. Selain itu dalam UU No 33/2004, jenis pinjaman jangka menengah dalam UU ini tidak dikenal dalam literature keuangan publik maupun privat.	(1) Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka: a. pengelolaan kas; b. pembiayaan defisit APBD; c. pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau d. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
(2) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD.	2) Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.	Selain itu dalam PP No 71/2010 mengkatégorikan pinjaman daerah menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.	(2) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD.
(3) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.	3) Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.	Selain itu pada pasal ini juga mengatur pemanfaatan pinjaman berdasarkan pinjaman tunai dan pinjaman program. Pinjaman tunai diberikan dalam rangka membiayai deficit APBD sedangkan pinjaman kegiatan/program dalam rangka penerusan pinjaman dan atau penyertaan modal kepada BUMD	(3) Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
(4) Pinjaman Daerah dalam rangka pembiayaan defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat	4) Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang wajib	untuk membiayai kegiatan yang	(4) Pinjaman Daerah dalam rangka pembiayaan defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.	mendapatkan persetujuan DPRD.	bersifat strategis nasional dan penugasan lainnya.	(1) huruf b, dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan.
(5) Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penugasan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		Dengan kata lain, pemanfaatan pinjaman daerah secara tidak langsung berimplikasi pada disinergikan dengan TKD dalam sebuah skema pendanaan yang terintegrasi.	(5) Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penugasan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.			(6) Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
Bagian Kedua Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah			
Pasal 153	Pasal 56		PERUBAHAN AYAT
(1) Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka: a. pembiayaan defisit APBD; b. pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau c. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan	Penerbitan Obligasi Daerah wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 serta mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.	Perubahan kebijakan ini menjadi wadah bagi daerah untuk mengakses sumber-sumber pembiayaan kreatif (<i>creative financing</i>), yakni dibukanya kesempatan bagi pemerintah	(1) Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka: a. pembiayaan defisit APBD; b. pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau c. penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.		daerah untuk memperoleh produk pembiayaan syariah seperti sukuk dan pinjaman syariah. Dengan banyak jenis sumber pembiayaan daerah semakin tertari mengakses alternative pembiayaan yang diharapkan berimplikasi pada pembangunan infrastruktur di daerah dan ketergantungan daerah yang semakin menurun terhadap dana transfer.	atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.
(2) Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.	2. Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah di pasar modal domestik.	Pengaturan tentang penggunaan Penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah perlu diperjelas untuk mendukung pencapaian pembangunan yang menjadi sasaran dan prioritas daerah.	(2) Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.
(3) Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.	Hasil penjualan Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.		(3) Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.
(4) Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	Dalam hal Pemerintah Daerah menerbitkan Obligasi Daerah, Kepala Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah.	Harus ada sistem pengaturan persetujuan berjenjang (review) tidak hanya pada pembentukan perda tetapi juga pada substansi yang termuat dalam obligasi dan sukuk tersebut. Misalnya jika provinsi mengeluarkan obligasi maka harus mendapatkan persetujuan satu tingkat di atasnya, begitu juga dengan daerah harus mendapatkan persetujuan Provinsi.	(4) Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan persetujuan DPRD dan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(5) Penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah	Norma Baru	Selain itu dalam proses penerbitan obligasi dan sukuk daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD. Sebab DPRD memiliki kewenangan	(5) Penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.		dalam mengawasi fungsi budgeting di daerah.	syariah dari ahli syariah pasar modal dan DPRD.
Pasal 154			TETAP
(1) Barang milik Daerah dan/atau obyek pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah.	Norma Baru	Dasar penerbitan sukuk daerah adalah eksistensi barang milik daerah dan atau objek pembiayaan sukuk daerah. Lalu obligasi maupun sukuk ini akan diterbitkan melalui pasar modal domestik dalam mata uang rupiah. Keberadaan pasal ini memberikan kepastian terhadap dasar penerbitan sukuk daerah.	(1) Barang milik Daerah dan/atau obyek pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah.
(2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai aset Sukuk Daerah, dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan, dan b. selain tanah dan/atau bangunan.	Norma Baru		(2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai aset Sukuk Daerah, dapat berupa: a. tanah dan/atau bangunan, dan b. selain tanah dan/atau bangunan.
(3) Aset Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah.	Norma Baru		(3) Aset Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah.
Bagian Ketiga Pengelolaan dan Pertanggungjawaban			
Pasal 155			TETAP
Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah.		Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam PP 56/2018 kepala daerah harus bertanggungjawab atas pembiayaan utang daerah yang	Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan Pembiayaan Utang Daerah.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
		harus disampaikan kepada DPRD sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.	
Pasal 156			TETAP
(1) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pembiayaan utang pihak lain.	Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini melarang Pemda memberikan jaminan atas pembiayaan utang pihak lain, sebagaimana yang telah diatur dalam UU 33/2004 dan PP 56/2018.	(1) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas pembiayaan utang pihak lain.
(2) Barang milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan atau digadaikan untuk mendapatkan Pembiayaan Utang Daerah.	Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.	Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini melarang Pemda memberikan jaminan/gadai untuk mendapatkan pembiayaan utang daerah, sebagaimana yang telah diatur dalam UU 33/2004 dan PP 56/2018.	(2) Barang milik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan atau digadaikan untuk mendapatkan Pembiayaan Utang Daerah.
Pasal 157	Pasal 60		
(1) Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan Utang Daerah pada saat jatuh tempo.	Seluruh kewajiban Pinjaman Daerah yang jatuh tempo wajib dianggarkan dalam APBD tahun anggaran yang bersangkutan.	Setiap daerah yang telah melakukan pinjaman wajib membayar pada saat jatuh tempo. Tidak ada perubahan secara substansi. Keberadaan ayat ini mewajibkan Pemda untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah saat jatuh tempo, sebagaimana yang telah diatur dalam UU 33/2004 dan PP 56/2018.	(1) Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daerah pada saat jatuh tempo.
(2) Dana untuk membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.			(2) Dana untuk membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.
(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan			(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
pembayaran kewajiban Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah dan DPRD dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 (enam) bulan.			kewajiban Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Daerah dan DPRD dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan selama 6 (enam) bulan.
Pasal 158	Pasal 60.		TETAP
(1) Dalam hal Daerah tidak membayar kewajiban Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dan lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah yang telah jatuh tempo, Menteri dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.	Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, kewajiban membayar pinjaman tersebut diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerah tersebut.	Ketentuan ini menghindari kepala daerah untuk gagal bayar atas hutang. Hanya saja perlu pengaturan yang jelas periode pelunasan hutang daerah maksimal lima tahun sesuai dengan periode menjabat kepala daerah. Ketentuan ini bertujuan agar kepala daerah tidak membebankan hutang terhadap kepala daerah berikutnya.	(1) Dalam hal Daerah tidak membayar kewajiban Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dan lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah yang telah jatuh tempo, Menteri dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.
(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.	Norma baru		(2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
Pasal 159			TETAP

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan mekanisme Pembiayaan Utang Daerah serta Barang milik Daerah dan/atau obyek pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah dalam rangka penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 158, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Norma baru	<p>Saat ini masih sedikit daerah yang menggunakan pembiayaan daerah sebagai instrument dalam percepatan pelayanan public. Data dari DJPK tahun 2017 mengemukakan pinjaman daerah hanya sebesar 7.4 triliun, tahun 2018 meningkat menjadi 12.2 triliun dan tahun 2019 turun menjadi 9.38 triliun. Hal ini tentu sangat rendah terutama sebagai negara dengan level <i>middle income country</i>.</p> <p>Terdapat beberapa masalah dan tantangan penyebab rendahnya pembiayaan daerah, diantaranya: persyaratan dan prosedur yang berbelit-belit; tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi dll. dalam memperoleh sumber pembiayaan. Untuk itu dalam peraturan turunan perlu memberikan kepastian dan simplifikasi prosedur/tata cara dan mekanisme pembiayaan hutang di daerah.</p>	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara, dan mekanisme Pembiayaan Utang Daerah serta Barang milik Daerah dan/atau obyek pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah dalam rangka penerbitan Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 158, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
BAB VI PEMBENTUKAN DANA ABADI			
Pasal 160			TETAP
(1) Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.	Norma Baru	Dana Abadi adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi yang tidak dapat digunakan untuk belanja. Ketentuan mengenai dana abadi akan mendorong pola pikir baru dalam belanja daerah yang berkelanjutan.	(1) Daerah dapat membentuk Dana Abadi Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
(2) Pembentukan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			(2) Pembentukan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
mempertimbangkan antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.		Hanya saja dalam pembentukan dana abadi Pemda perlu memastikan diperoleh manfaat ekonomi dan sosial lintas generasi dan bebas dari risiko penurunan nilai.	antara lain kapasitas fiskal Daerah dan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
(3) Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi yang tidak dapat digunakan untuk belanja.		Dana abadi sangat membantu mendukung ketahanan fiskal daerah, terutama bagi daerah yang mengandalkan sumber daya alam sebagai basis perekonomiannya. Catatannya adalah perlu memastikan kebutuhan belanja wajib dan belanja pilihan di daerah telah terpenuhi. Sebab dengan adanya dana abadi ini dikhawatirkan pemda abai pada urusan wajibnya.	(3) Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi yang tidak dapat digunakan untuk belanja.
(4) Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; b. memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan c. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.			(4) Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk: a. memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; b. memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan c. menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi.
Pasal 161			TETAP
(1) Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dikelola oleh bendahara umum Daerah atau badan layanan umum daerah.	Norma Baru	Implikasi pasal ini mempertegas kebermanfaatan mengenai dana abadi. Pengelolaan tersebut harus mampu mendatangkan kebermanfaatan lintas generasi dan bebas dari risiko penurunan nilai. Nilai kebermanfaatan inilah yang	(1) Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1) dikelola oleh bendahara umum Daerah atau badan layanan umum daerah.
(2) Pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam			(2) Pengelolaan Dana Abadi Daerah dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai.		akan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.	
(3) Hasil investasi dari Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan daerah			(3) Hasil investasi dari Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan daerah.
Pasal 162			TETAP
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.		Dalam pembentukan Peraturan Pemerintah perlu memperjelas terkait pengelolaan silpa agar lebih transparan dan akuntabel agar menghindari adanya misalokasi dalam pembentukan dana abadi di daerah.	Pasal 162 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan Dana Abadi Daerah diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
BAB VII SINERGI PENDANAAN			
Pasal 163			TETAP
(1) Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan.	Norma Baru	Sinergi pendanaan merupakan sinergi sumber-sumber pendanaan baik dari APBN, APBD dan peran serta badan usaha dalam rangka pelaksanaan prioritas nasional. Sinergi pendanaan menjadi salah satu ujung tombak keberhasilan pembangunan pusat dan daerah. Fakta problematik menunjukkan sumber-sumber pendanaan pemerintah telah meningkat, namun belum memadai untuk mendanai kebutuhan pembangunan. Selain itu, masih banyak daerah yang sulit dan terbatas dalam memperoleh dana/sulit mengakses sumber-sumber pembiayaan yang baru.	(1) Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai urusan yang menjadi kewenangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergi pendanaan.
(2) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun selain dari APBD.			(2) Sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui berbagai sumber pendanaan baik dari APBD maupun selain dari APBD.
(3) Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PAD, TKD, dan/atau Pembiayaan Utang Daerah.			(3) Pendanaan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari PAD, TKD, dan/atau Pembiayaan Utang Daerah.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
(4) Pendanaan selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, BUMN/BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.		Dalam PP 28/2018 juga menyebutkan kerja sama daerah dapat bersifat wajib dan sukarela, tergantung pada tingkat kepentingannya. Namun dalam PP ini juga menyebutkan bahwa kerja sama yang belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah harus mengacu pada: harus mampu mengatasi kondisi darurat; mendukung pelaksanaan program strategis nasional/daerah; serta melaksanakan penugasan berdasar asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang termuat dalam RUU ini pasal 163 ayat 1 dan 5.	(4) Pendanaan selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, BUMN/BUMD, dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
(5) Dalam rangka mendukung sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyinergikan dengan belanja kementerian/lembaga dan/atau tugas pembantuan.			(5) Dalam rangka mendukung sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyinergikan dengan belanja kementerian/lembaga dan/atau tugas pembantuan.
Pasal 164			TETAP
Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Norma Baru	Pengaturan ini akan memperkuat kemampuan keuangan daerah (stabilisasi keuangan). Outputnya mendukung ketahanan keuangan, sehingga dalam jangka pendek maupun panjang kemandirian fiskal daerah semakin baik.	Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII SINERGI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT DAN DAERAH			
Pasal 165			TETAP
(1) Pemerintah mensinergikan kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui kebijakan pengendalian APBD dan penyalarsan bagan akun standar.	Norma Baru	Perlu mengatur skema/alur standar yang terintegrasi dengan Pusat maupun daerah dengan memperhatikan kondisi wilayah, sebab sebagian daerah masih memiliki aksesibilitas internet yang	(1) Pemerintah mensinergikan kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui kebijakan pengendalian APBD dan penyalarsan bagan akun standar.

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
(2) Kebijakan pengendalian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan Daerah; b. pengendalian defisit dan pembiayaan utang APBD; dan c. pengendalian dalam kondisi darurat.		sulit, kepastian ini akan memberikan informasi yang diperoleh sama, terukur dan terstruktur di semua daerah. Keunggulan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah akan meminimalisir defisit anggaran dan juga pengendalian dana darurat, harapannya seluruh daerah memiliki pelayanan public berkualitas baik dan memadai diseluruh daerah.	(2) Kebijakan pengendalian APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan Daerah; b. pengendalian defisit dan pembiayaan utang APBD; dan c. pengendalian dalam kondisi darurat.
(3) Sinergi bagan akun standar dilakukan paling sedikit melalui penyesuaian program dan kegiatan serta keluaran dengan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			(3) Sinergi bagan akun standar dilakukan paling sedikit melalui penyesuaian program dan kegiatan serta keluaran dengan kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 166			TETAP
(1) Pemerintah Daerah mensinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf a.		Dokumen perencanaan yang sinergi dengan pusat dan dan daerah akan mendorong/mempercepat target kinerja ekonomi nasional. Sebab pada praktiknya masih banyak di temukan dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) yang tidak selaras sedang pusat. Ketentuan ini akan mempermudah pusat dalam penyesuaian target kinerja, program dan kegiatan daerah dengan prioritas nasional.	(1) Pemerintah Daerah mensinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf a.
(2) Sinergi dengan rencana jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah			(2) Sinergi dengan rencana jangka menengah nasional dan rencana kerja pemerintah sebagaimana

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian target kinerja program dan kegiatan Daerah dengan prioritas nasional.			dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian target kinerja program dan kegiatan Daerah dengan prioritas nasional.
Pasal 167			TETAP
Sinergi dengan rencana kerja pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi target kinerja makro daerah dengan sasaran pembangunan dalam rencana kerja pemerintah.		Keberadaan ayat ini mempertegas dan memberikan kepastian tentang keuangan daerah yang digunakan untuk mendukung dan mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah. Keberadaan ayat ini juga mempertegas sinergitas pendanaan dengan rencana kerja pembangunan.	Sinergi dengan rencana kerja pembangunan dilakukan melalui sinkronisasi target kinerja makro daerah dengan sasaran pembangunan dalam rencana kerja pemerintah.
Pasal 168			TETAP
Pengendalian defisit dan pembiayaan utang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan: (a) Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah untuk tahun anggaran berikutnya, paling lama bulan Agustus tahun anggaran berjalan, dengan memperhatikan keadaan		Keberadaan pasal ini mempertegas dan memberikan batasan bagi daerah terkait kumulatif defisit dan kumulatif pinjaman yang tidak boleh melebihi 60 persen dari total PDRB. Kebijakan pengendalian defisit dan pembiayaan Utang diatur dalam PP 23 tahun 2003.	Pengendalian defisit dan pembiayaan utang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan: (a) Menteri menetapkan batas maksimal kumulatif defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah untuk tahun anggaran berikutnya, paling lama bulan Agustus tahun anggaran berjalan, dengan memperhatikan keadaan dan

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>dan perkembangan perekonomian nasional;</p> <p>(b) jumlah kumulatif defisit APBD yang dibiayai dari pembiayaan utang Daerah dan defisit APBN, tidak melebihi 3% (tiga persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan</p> <p>(c) jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pembiayaan Utang Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan.</p>			<p>perkembangan perekonomian nasional;</p> <p>(b) jumlah kumulatif defisit APBD yang dibiayai dari pembiayaan utang Daerah dan defisit APBN, tidak melebihi 3% (tiga persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan</p> <p>(c) jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pembiayaan Utang Daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari perkiraan produk domestik bruto tahun anggaran berkenaan.</p>
Pasal 169			TETAP
<p>Pengendalian dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Pemerintah dapat mewajibkan Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD;</p> <p>b. Pemerintah dapat melakukan penyesuaian besaran batasan pengendalian defisit dan Pembiayaan Utang</p>		<p>Dikatakan kondisi darurat adalah bukan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, tidak diharapkan terjadi secara berulang dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan. Pengaturan ini diperlukan sebagai langkah antisipasi jika terjadi bencana sewaktu-waktu di daerah, sehingga APBD langsung bias dialihkan pada pemulihan pasca bencana tersebut.</p>	<p>Pengendalian dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Pemerintah dapat mewajibkan Daerah untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (<i>refocusing</i>), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD;</p> <p>b. Pemerintah dapat melakukan penyesuaian besaran batasan pengendalian defisit dan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168; dan</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168; dan</p> <p>c. ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyesuaian pengendalian defisit dan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p>			<p>c. ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan perubahan penggunaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyesuaian pengendalian defisit dan Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.</p>
Pasal 170			TETAP
<p>Pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan TKD dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 sampai dengan Pasal 169.</p>		<p>Ketentuan ini telah sesuai dengan kewenangan Menteri Keuangan dalam konteks kebijakan fiskal nasional. Hal terpenting yang menjadi agenda utama adalah semangat Pemda untuk perbaikan daerah pasca penerapan sanksi tersebut.</p>	<p>Pemerintah dapat memberikan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan TKD dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 sampai dengan Pasal 169.</p>
Pasal 171			TETAP
<p>Sinergi kebijakan fiskal pusat dan fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 didukung dengan:</p> <p>a. penyusunan konsolidasi informasi keuangan</p>		<p>Sebagai negara kesatuan terdapat 542 pemerintahan daerah. Dengan jumlah yang banyak tersebut memiliki keunikan dan permasalahan masing-masing terutama dalam menyamakan</p>	<p>Sinergi kebijakan fiskal pusat dan fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 didukung dengan:</p> <p>a. Penyusunan konsolidasi informasi keuangan Pemerintah</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
<p>Pemerintah Daerah secara nasional sesuai bagan akun standar untuk Pemerintah Daerah;</p> <p>b. penyajian informasi keuangan Daerah secara nasional; dan</p> <p>c. pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi.</p>		<p>persepsi mengenai suatu kebijakan yang telah di tetapkan pusat, khususnya fiscal daerah. Konsolidasi ini menjadi wadah untuk menyamakan informasi dan persepsi Pemda terkait perencanaan penganggaran sekaligus pemantauan dan evaluasi dana desentralisasi. Sebagaimana yang termuat dalam PP no 17/2017 terkait proses perencanaan dan penganggaran nasional. Dimana didalam peraturan ini telah memuat mengenai sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan rencana kerja pemerintah.</p>	<p>Daerah secara nasional sesuai bagan akun standar untuk Pemerintah Daerah;</p> <p>b. Penyajian informasi keuangan Daerah secara nasional; dan</p> <p>c. Pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi.</p>
Pasal 172			TETAP
<p>Pemerintah membangun sistem informasi pembangunan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan informasi lainnya melalui platform digital yang terinterkoneksi dengan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal pusat dan Daerah.</p>		<p>Adanya system informasi pembangunan daerah yang terkoneksi melalui platform digital akan memudahkan dalam proses sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah (<i>real time</i>). Dengan perolahan data yang cepat (<i>real time</i>) akan menghasilkan kualitas kebijakan yang cepat dan tepat sasaran. Ketersediaan system platform digital ini juga akan mempermudah dalam proses monitoring dan evaluasi (cepat dan efisien) pengelolaan keuangan.</p>	<p>Pemerintah membangun sistem informasi pembangunan Daerah, pengelolaan keuangan Daerah, dan informasi lainnya melalui platform digital yang terinterkoneksi dengan sistem informasi konsolidasi kebijakan fiskal pusat dan Daerah</p>

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
		Hanya saja yang perlu dipikirkan kemudahan akses platform ini terutama bagi daerah-daerah 3T (tertinggal; terpencil; dan terdepan) dan non-3T. Ketimpangan digital ini akan mempersulit dan menghambat realisasi pelaksanaan program ini. Data	
Pasal 173			TETAP
Dalam rangka penyajian informasi keuangan daerah secara nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 huruf b, Pemerintah Daerah menyediakan informasi keuangan Daerah secara digital dalam jaringan.		Adanya system informasi pembangunan daerah yang terkoneksi melalui platform digital akan memudahkan dalam proses sinkronisasi kebijakan fiscal pusat dan daerah. Hanya saja yang perlu dipastikan ketersediaan system jaringan di beberapa daerah yang sulit diakses terutama daerah dengan status tertinggal. Ketimpangan digital ini juga perlu dipikirkan agar informasi tersampaikan merata keseluru daerah di Indonesia.	Dalam rangka penyajian informasi keuangan daerah secara nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 171 huruf b, Pemerintah Daerah menyediakan informasi keuangan Daerah secara digital dalam jaringan.
Pasal 174			TETAP
1. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit terhadap: a. pelaksanaan TKD; dan b. pelaksanaan APBD		Semakin besar dana transfer memerlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat. Jika melihat dalam UU 33/2004 belum mengatur secara rinci mengenai pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu dalam RUU ini mengatur mekanisme monitoring dan evaluasi, baik siapa yang melakukan, bagaimana	1. Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit terhadap: a. pelaksanaan TKD; dan b. pelaksanaan APBD
1. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem			Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi

RUU HKPD	Pasal Eksisting	Analisis	Usulan
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172.		sistemnya, kapan dilakukan dan hasilnya seperti apa. (input, proses, output dan outcome). Sehingga hasil evaluasi ini menjadi pertimbangan untuk pengalokasian TKD sekaligus pemberian reward dan <i>punishment</i> kepada daerah.	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172.
2. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.			Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dalam pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 175			TETAP
Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi kebijakan fiskal pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 sampai dengan Pasal 174 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.		Ketentuan ini diharapkan mampu menyelaraskan kebijakan fiskal Pusat dan daerah yang lebih harmonis. Konsolidasi informasi keuangan daerah, penyelenggaraan system informasi keuangan daerah yang transparan di daerah dan nasional serta pemantauan dan evaluasi TKD diharapkan mampu menjadi jalan bagi daerah untuk mandiri secara fiskal dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.	Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi kebijakan fiskal pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 sampai dengan Pasal 174 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

